

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg
(Kajian Dikabulkannya Sebagian Gugatan Waris Yang *Obscuur Libel*)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
SARI ARLINA
NIM. 0610113217



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2010

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg

(Kajian Dikabulkannya Sebagian Gugatan Waris Yang *Obscuur Libel*)

Disusun Oleh :

SARI ARLINA

NIM.0610113217

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

ULFA AZIZAH, S.H., M.Kn.

M.H

NIP. 19490623 198003 2 001

RACHMI SULISTYARINI, S.H.,

NIP. 19611112 198601 2 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

ADUM DASUKI, S.H., M.S

M.H NIP. 19480522 197803 1 002

RACHMI SULISTYARINI, S.H.,

NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui

Dekan

Herman Suryokumoro, SH. MS

NIP. 19560528 1985 03 1 002



LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg
(Kajian dikabulkannya sebagian gugatan waris yang obscur libel)**

Disusun Oleh :

SARI ARLINA
NIM. 0610113217

Disetujui pada tanggal:

Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

ULFA AZIZAH, S.H., M.Kn.
S.H.,M.H
NIP. 19490623 198003 2 001

RACHMI
NIP. 19611112 198601 2 001

SULISTYARINI,
NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Perdata,

RACHMI SULISTYARINI, S.H.,M.H
NIP. 19611112 198601 2 001

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan judul ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR. 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg (Kajian Dikabulkannya sebagian Gugatan Waris yang Obscur Libel)

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) dalam studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Terima kasih yang sangat mendalam juga penulis hanturkan kepada:

1. Orang Tua ku yang aku cintai yang selalu memberikan dukungan, inspirasi , do'a, semangat, serta materi yang tiada hentinya.
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan juga selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing sekaligus memberi masukan kepada penulis.
4. Ibu Ulfa Azizah, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membimbing penulis dengan sabar.
5. Adik dan semua saudara – saudara ku yang telah memberikan dukungan baik moril maupun sprirituil.

6. Sahabat - sahabat ku Lintang, Peppy, Emi, Eka, Gilang, Sha2, Fitri, Etha, Luby, Dimitri, Bewe, Aji telah memberikan dukungan dan meluangkan waktunya untuk membantu segala hal dalam penyelesaian penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang telah memberikan sumbangan fikirannya guna sempurnanya penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan penelitian ini yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuannya.

Tidak ada jalan yang rata, begitulah pepatah mengatakan. Dan begitu pula laporan penelitian ini, bukanlah sesuatu yang sempurna, sehingga penulis masih mengharapkan sumbangan saran dan kritik yang dapat membangun, guna sempurnanya skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini, penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, Agustus 2010

Penulis

Sari Arlina

NIM. 0610113217

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian umum tentang Hukum Acara Perdata	13
1. Pengertian dan Sifat Hukum Acara Perdata	13
2. Sumber Hukum Acara Perdata	16
3. Asas – asas Hukum Acara Perdata	17
B. Kajian umum tentang Gugatan	18
1. Pengertian Gugatan	18
2. Bentuk gugatan	19
C. Kajian umum tentang Obscuur Libel	23
1. Pengertian Obscuur Libel	23
2. Hal – hal yang menyebabkan Obscuur Libel	23
D. Kajian umum tentang Putusan	24
1. Pengertian Putusan	24
2. Macam – macam isi Putusan	26
E. Kajian umum tentang Hukum Waris Islam	33
1. Pengertian Waris	38

2. Unsur – unsur Kewarisan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	47
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
E. Analisis Bahan Hukum	49
F. Definisi Konseptual	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Dasar dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan sebagian gugatan waris yang obscur libel	51
1. Posisi Kasus Perkara No. 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg.....	51
2. Dasar Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan waris yang obscur libel.....	58
3. Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan waris yang obscur libel	73
B. Analisis Putusan Perkara No. 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg	80
1. Analisis berdasar pada Posita.....	81
2. Analisis berdasar pada pasal 8 Rv	85
3. Analisis berdasarkan pada Putusan No. 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg	87
BAB IV PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Putusan Pengadilan Agama Malang No.
1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg.



ABSTRAK

SARI ARLINA, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg. (Kajian dikabulkannya sebagian gugatan waris yang obscuur libel)* Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.

=====

Dalam kehidupan bermasyarakat pewarisan menimbulkan banyak permasalahan. Orang yang merasa haknya dalam mendapat warisan itu dilanggar atau dihalang – halangi ia dapat mengajukan gugatan. Citra,dkk (bukan nama sebenarnya) mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Malang karena ia merasa bahwa haknya untuk mendapatkan harta warisan neneknya di halang - halangi oleh Desi,dkk. Akan tetapi, di dalam membuat surat gugatannya pihak Citra,dkk kurang cermat dan teliti. Dimana posita yang satu dan yang lainnya saling bertetangan, sehingga posita mana tidak mendukung terhadap petitum. Menghadapi gugatan yang semacam ini gugatan menjadi tidak jelas, tegas, dan terinci sehingga obyek gugatan dan bagian masing-masing ahli waris menjadi kabur (*obscur libel*). Maka berdasar pada Pasal 8 Rv gugatan yang tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) patut dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Malang mengeluarkan Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg yang mengabulkan sebagian gugatan para penggugat (Citra, dkk.). Hal ini sangat janggal karena obyek yang menjadi dasar gugatannya kabur (*obscurr libel*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dikabulkannya sebagian gugatan waris yang obscur libel. Dengan demikian akan dapat diketahui apakah dasar dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg telah sesuai dengan hukum Acara Perdata.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Karena itu penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari proses studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interpretasi hukum gramatikal dan teknik interpretasi sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, hakim dalam dasar dan pertimbangannya menetapkan para penggugat (Citra,dkk) menjadi ahli waris dari almh. Mariani dan pihak tergugat (Desi,dkk) sebagai ahli waris dari almh.Ayu. Pdhal hal telah diketahui bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak Citra,dkk mengandung cacat formil. Cacat formilnya terletak pada posita yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan sehingga posita tidak mendukung terhadap petitum.

Kesimpulan penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg merupakan produk hukum yang cacat, karena telah mengabulkan sebagian gugatan waris yang mengandung cacat formil.

Peneliti menyarankan agar Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya lebih memperhatikan format gugatannya, sehingga gugatan yang mengandung cacat formil harus dengan jelas dan tegas menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) tanpa mengabulkan sebagian gugatan apapun.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam adalah ketentuan mengenai hukum waris. Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.¹

Sedangkan menurut R. Santoso Pudjosubroto yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam BW maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang - hutang pewaris dan pembayaran – pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.³

¹ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Penerbit Universitas, 1966, hlm. 72.

² R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*. Yogyakarta, Hien Hoo Sing, 1964, hlm.8.

³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia, Bandung*, Vorkink van Hoeve, s' Granvenhage, hlm. 8.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (a) hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing.

Dalam menguraikan prinsip - prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu - satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah sunnah Rasul beserta hasil – hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka. Ayat – ayat yang pokok yang secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al Qur'an , masing – masing tercantum dalam surat An Nisa (Q.S.IV), dalam surat Al Baqarah (Q.S.II), dan terdapat pula dalam surat Al Ahzab (Q.S.XXXIII).

Meskipun di Indonesia permasalahan yang menyangkut Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan telah dipayungi oleh Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya. Akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat, pewarisan menimbulkan banyak permasalahan. Sudah tidak asing lagi di telinga kita tentang tragedi peperangan antar saudara kandung bahkan sampai meregang nyawa. Sebagian besar hal ini terjadi karena perebutan harta warisan dari orang yang meninggal dunia tersebut serta siapa yang berhak menjadi ahli warisnya.

Orang yang merasa haknya dalam mendapatkan warisan itu dilanggar atau dirugikan ia dapat mengajukan gugatan. Gugatan adalah tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak

lain.⁴ Dalam hal gugatan kepada Pengadilan selalu ada pihak Penggugat atau para Penggugat, Tergugat atau para Tergugat dan turut Tergugat atau para turut Tergugat. Gugatan dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis. Mengenai gugatan itu sendiri diatur dalam pasal 118 dan 120 HIR serta pasal 142 dan 144 R.Bg. Di dalam pasal 118 HIR mengatur 2 hal yaitu cara mengajukan gugatan serta kekuasaan relative Pengadilan Negeri. Sedangkan isi gugatan tidak diatur dalam HIR dan R.Bg. HIR dan R.BG hanya mengatur cara mengajukan gugatannya saja.

Di dalam membuat surat gugatan penggugat harus memperhatikan formulasi gugatan. Formulasi gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.⁵ Cara mengajukan surat gugatan pertama – tama harus ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju, sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relative:

Mengakibatkan gugatan cacat formil, karena gugatan disampaikan dan di alamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaad*) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.

Selain itu penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para

⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*. Jehtian Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 599.

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, hlm. 51

pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan. Oleh karena itu identitas wajib mencantumkan nama lengkap dan juga alamat atau tempat tinggal.

Fundamentum *petendi*, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*).⁶ Atau yang dalam praktek sering disebut juga dengan posita atau dalil gugatan yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan sesuai yang digariskan pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 163 HIR, yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel* (gugatan gelap), *fundamentum petendi* harus memuat dua unsur yaitu:

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara penggugta dn tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.

2. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty : Yogyakarta, 1998, hlm. 35.

Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat. Atau penjelasan fakta – fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Posita yang dianggap terhindar dan cacat *obscuur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum yang dimaksud.⁷

Syarat formulasi gugatan yang lain adalah *petitum* gugatan. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan *petitum* gugatan yang berisi pokok tuntutan gugatan, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal – hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum yang sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta – fakta yang dikemukakan dalam *posita*. Tidak

⁷ Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 58

boleh saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan yang mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*). Kejadian yang seperti ini, ditegaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan : Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.⁸

Sedangkan, *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan yang tidak terang, dan juga merupakan salah satu yang kerap mengakibatkan suatu gugatan dianggap cacat formil. Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil sesuai dengan asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana telah diatur dalam pasal 8 Rv maka amar putusnya adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard*.

Hampir semua perkara *obscuur libel* memang diputus secara NO (*niet onvankelijke verklar*) yang semua petitumnya dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan yang dialami oleh Citra, dkk (bukan nama sebenarnya) dalam hal ini Citra, dkk menggugat Desi, dkk (bukan nama sebenarnya) yang tidak lain adalah saudaranya sendiri. Dalam hal ini Citra, dkk merasa haknya untuk mendapatkan harta warisan neneknya yang bernama Lilik (bukan nama sebenarnya) dihalang halangi oleh Desi,dkk. Pada awalnya Citra,dkk meminta secara baik – baik kepada Desi,dkk untuk membagi harta warisan nenek mereka yang berupa tanah/rumah yang hingga saat ini dikuasai oleh pihak Desi,dkk. Tetapi Desi,dkk menolaknya dengan dalil bahwa

⁸ MA No. 67 K/Sip/1975, 13-5-1975.

tanah/rumah yang ia tempati sekarang adalah harta peninggalan Orang Tua mereka yang bernama Hendro (bukan nama sebenarnya).

Kemudian mediasi dianggap gagal dan perkara masuk ruang sidang. Namun, di dalam membuat surat gugatannya pihak Citra,dkk kurang cermat dan teliti. Di dalam posita 4 pihak Penggugat (Citra,dkk) menyebutkan bahwa nenek mereka yang bernama Lilik saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris Ayu (bukan nama sebenarnya) dan Mariani (bukan nama sebenarnya) tanpa meninggalkan harta warisan apapun. Sedangkan dalam posita 10 dan 11 penggugat menyatakan bahwa mereka merupakan cucu dari Lilik. Yang selama perkawinannya Lilik dan Suharminto mempunyai dua orang anak perempuan yaitu Mariani yang merupakan nenek dari Tergugat dan Ayu yang merupakan Orang Tua dari pada Penggugat.

Selain itu tidak jelas obyek yang disengketakan, di dalam posita pihak Citra,dkk menyebutkan bahwa Lilik meninggalkan harta warisan tanah seluas 480 M dan diatasnya sebuah rumah, namun pihak Citra,dkk tidak bermohon agar warisan dibagi kepada ahli warisnya sekaligus menentukan bagian masing-masing, yang dipermasalahkan pihak Citra,dkk hanyalah tanah yang seluas 192 M dari tanah yang seluas 480 M tersebut yang seharusnya dipermasalahkan pihak Citra,dkk adalah keseluruhan tanah dan bangunan tersebut.

Kemudian di dalam petitum pihak Citra,dkk hanya bermohon agar pihak Citra,dkk ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. Ayu dan pihak Desi,dkk sebagai ahli waris dari almh. Mariani.

Di dalam gugatan tersebut terdapat saling pertentangan antara posita yang satu dengan yang lainnya. Yaitu, pertentangan antara posita 4, 10 dan 11

sehingga posita tidak mendukung terhadap petitum. Di dalam petitum yang diminta oleh para Penggugat adalah agar para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. Ayu dan para Terugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. Mariani. Dengan demikian, petitum tidak sesuai atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta – fakta yang dikemukakan dalam *posita*. Sehingga gugatan mana tidak jelas, tegas dan terinci maka sebagian gugatan penggugat yaitu obyek gugatan dan bagian masing – masing ahli waris menjadi kabur (*obscuur libel*). Gugatan yang semacam ini tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) oleh karena itu gugatan tersebut dipandang cacat formil, maka sesuai dengan pasal 8 Rv gugatan yang mengandung cacat formil patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Kasus dengan No Perkara: 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg tersebut diatas dimana Hakim dalam memberikan amar putusan justru mengabulkan sebagian petitum, dan melahirkan suatu penetapan. Yaitu, menetapkan Citra, dkk sebagai ahli waris dari almh. Ayu dan menetapkan Desi, dkk sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almh. Mariani. Padahal di dalam putusan tersebut terdapat saling pertentangan antara posita yang satu dengan yang lainnya dan posita tidak mendukung terhadap petitum. Sehingga gugatannya menjadi kabur (*obscuur libel*), gugatan yang kabur (*obscuur libel*) di pandang cacat formil seperti yang kita ketahui di dalam kasus yang mengandung cacat formil, gugatannya harus diputus secara NO (*niet onvankelijke verklaard*) atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Ketidak jelasan dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Obscuur libel inilah yang membuat penulis ingin menganalisis sejauh

mana putusan NO (*niet onvankelijke verklaard*) yang obscur libel tersebut dapat dikabulkan sebagian, terlebih lagi dapat menghasilkan sebuah penetapan. Padahal seperti yang diketahui bahwa penetapan itu lahir dari suatu permohonan bukan gugatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dipecahkan oleh peneliti adalah apakah dikabulkannya sebagian gugatan waris yang obscur libel dalam Putusan No.1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Untuk meneliti putusan dan menganalisis apakah dikabulkannya sebagian gugatan waris yang obscur libel dalam Putusan No.1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diantaranya, adalah:

1. Manfaat Teoritik

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya di bidang hukum acara perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

c. Manfaat Praktik

a. Bagi Hakim Pengadilan Agama

Diharapkan dapat melakukan proses peradilan, khususnya mengenai kewenangannya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang waris.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana pembelajaran, serta menambah wawasan di dalam aplikasi ilmu yang diperoleh selama menyelesaikan studi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses beracara di Pengadilan Agama, supaya tidak terjadinya penolakan gugatan yang disebabkan karena gugatan cacat formil.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang yang menjadi alasan pengambilan judul penelitian, rumusan masalah yang ingin dipecahkan oleh peneliti, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti, dan manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan-landasan teori yang mendasari penelitian ini. Diantaranya adalah kajian mengenai Hukum

Waris Islam di Indonesia, Hukum Acara perdata, Gugatan, Obscur libel, dan kajian mengenai Putusan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk malakukan analisis terhadap objek analisa. Metode penelitian tersebut mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan masalah yang telah dirumuskan di dalam Bab I. Pembahasan mencakup:

A. Dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan sebagian gugatan waris yang *obscur libel*.

Dibagi dalam sub-bahasan sebagai berikut:

1. Posisi Kasus Perkara No.1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg.
2. Dasar Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan waris yang *obscur libel*.
3. Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan waris yang *obscur libel*.

B. Analisis Putusan Perkara No.1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg.

Dibagi dalam sub-bahasan sebagai berikut:

1. Analisis berdasarkan Posita.
2. Analisis berdasarkan pasal 8 Rv.

3. Analisis berdasarkan pada Putusan

No.1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang didapat dari proses analisis pada Bab sebelumnya dan berisikan saran yang diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian umum tentang Hukum Acara Perdata

1. Pengertian dan Sifat Hukum Acara Perdata.

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan – peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan – peraturan hukum perdata.⁹

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap – tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur: Bandung, 1975.

Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak – hak dan kewajiban – kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum perdata materiil. Sebagai lawan hukum perdata materiil adalah hukum perdata formil.¹⁰

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak – hak dan kewajiban – kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Dalam hukum acara perdata orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut penggugat sedang bagi orang yang ditarik kemuka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut tergugat.¹¹ Apabila ada banyak penggugat atau banyak tergugat maka mereka disebut penggugat I, penggugat II, dan seterusnya. Demikian pula apabila ada banyak tergugat maka mereka disebut tergugat I, tergugat II dan seterusnya.

Di atas telah dikemukakan, bahwa penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh – sungguhnya melanggar hak penggugat.

Dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang

¹⁰ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Penerbit: Mandar Maju, 2005, hlm. 1.

¹¹ *Ibid*, hlm. 2

merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh para penggugat atau para penggugat.

Ini berbeda dengan sifat hukum acara pidana, yang pada umumnya tidak menggantungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan. Misalnya, apabila terjadi suatu tabrakan, tanpa adanya suatu pengaduan, pihak yang berwajib akan terus bertindak. Polisi datang, pemeriksaan dilakukan, terdakwa dihadapkan kemuka sidang. Pengecualian terhadap asas ini ada, yaitu pada delik – delik aduan.

Sebagaimana sudah dikemukakan diatas, bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, misalnya setelah perkara diajukan, ia dalam batas – batas tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya.¹²

Namun, meskipun inisiatif ada pada penggugat dan penggugat mempunyai pengaruh besar terhadap jalannya perkara, akan tetapi apabila gugatan sudah diajukan ke pengadilan, ia terikat oleh “peraturan permainan” yang sudah baku, yang sifatnya memaksa. Perubahan atau pencabutankembali gugatan oleh penggugat atau para penggugat tidak bisa dilakukan seenaknya. Apabila tergugat sudah mengajukan jawaban, kedua hal diatas hanya dapat dilakukan dengan seizin dari tergugat.

Bukan hanya para pihak termasuk kuasanya saja yang terikat pada peraturan, tata cara atau peraturan permainan hukum acara perdata, namun juga Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Untuk menjatuhkan putusan

¹² Putusan MA tanggal 28 Oktober 1970 No. 546.K/Sip/1970.

gugur dan verstek harus dipenuhi syarat – syarat tertentu, yang tidak bisa dilanggar.

Hukum acara perdata memang mula – mula sifatnya mengatur namun apabila sudah digunakan maka sifatnya menjadi memaksa.¹³

2. Sumber Hukum Acara Perdata.

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, di samping sebagai Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang – undangan Negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas – batas kekuasaannya.¹⁴

Untuk melaksanakan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara dan fungsinya dalam menegakkan hukum dan keadilan maka Peradilan Agama menggunakan peraturan perundang – undangan yang menjadi inti hukum acara perdata, antara lain:

- a. H.I.R (Het Herziene Indonesia Regelemen) / R.I.B (Reglemen Indonesia Baru) untuk daerah Jawa dan Madura.
- b. R.Bg (Rechts Reglemen Buitnggewesten) untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- c. Buku ke IV B.W
- d. Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang – undang No 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- f. Undang – undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

¹³ Retnowulan, *Op Cit*, hlm. 5.

¹⁴ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta Utara, Penerbit : PT Raja Grafindo, 1995, hlm. 20.

- g. Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan dan pelaksanaannya.
- h. B.Rv / Rv (Burgelijke Rechtsvordering) berlaku untuk golongan eropa dan masih digunakan untuk hal – hal yang belum ada peraturannya.
- i. Ilmu Pengetahuan.
- j. Jurisprudentie.

3. Asas – asas Hukum Acara Perdata

- a. Hakim bersifat menunggu.

Artinya inisiatif datang dari para pihak, tidak akan ada hakim tanpa perkara, dan Hakim dilarang menolak perkara yang datang kepadanya dengan dalil tidak ada hukumnya, karena hakim dianggap tahu hukum.

- b. Hakim pasif

Artinya luasnya pokok perkara yang menentukan adalah para pihak, dan Hakim dilarang memutus perkara diluar dari yang diminta oleh para pihak.

Sidang terbuka untuk umum

Kecuali dalam hal – hal tertentu sidang tertutup untuk umum, misalnya pelakunya anak – anak.

- c. Mendengar kedua belah pihak

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang artinya Hakim tidak boleh membela salah satu pihak.

- d. Putusan disertai alasan

Dasar mengadili adalah pasal 23 UU No 14 tahun 1970, pasal 184 (1) pasal 319 HIR, pasal 195 R.Bg.

- e. Berperkara dikenakan biaya

Berperkara itu tidak secara Cuma – Cuma tetapi menggunakan biaya pasal 182 HIR.

- f. Tidak ada keharusan mewakilkan.

B. Kajian tentang Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Disamping perkara gugatan, dimana terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat, ada perkara – perkara yang disebut permohonan, yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama – sama.

Perbedaan antara gugatan dengan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar. Akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk menentukan siapa yang benar dan yang berhak diperlukan adanya suatu putusan hakim. Disini hakim benar – benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak – pihak tersebut yang benar dan siapa yang tidak benar.¹⁵

¹⁵ Retnowulan Sutantio, *Op Cit*, hlm. 10.



2. Bentuk Gugatan

Bentuk gugatan perdata yang dibenarkan Undang-undang dan Praktik dapat berupa gugatan lisan dan gugatan berbentuk tertulis.

a. Berbentuk Lisan

Bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR (pasal 144 Rbg) yang menegaskan : bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan secara lisan Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.

Syarat gugatan lisan sebagaimana diatur dalam pasal 120 HIR hanya mengatur buta aksara, tidak mengatur orang buta hukum atau kurang memahami hukum tata cara pengajuan gugatan lisan yaitu diajukan gugatan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan menjelaskan atau menerangkan isi dan maksud gugatan dan ketua Pengadilan Negeri wajib melayani dengan mencatat gugatan yang disampaikan penggugat, merumuskan sebaik mungkin gugatan itu dalam bentuk tertulis yang diterangkan penggugat.

b. Berbentuk Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini diterangkan dalam pasal 118 ayat (1) HIR (pasal 142 Rbg), menurut pasal ini gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surta permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya. Dalam gugatan perdata yang berhak dan membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah sebagai berikut:

Penggugat sendiri. Kuasanya, sebagaimana dalam pasal 118 ayat (1) HIR dapat memberikan hak dan kewenangannya kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani atau menyampaikan surat gugatan kepada Pengadilan Negeri, ketentuan ini sejalan dengan pasal 123 HIR ayat (1) yang menyatakan baik Penggugat dan Tergugat (kedua belah pihak) dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan didepan Pengadilan dan kuasa itu diberikan dengan Surat Kuasa Khusus (Special power attorney) supaya pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugatan yang dilakukan kuasa sah dan tidak cacat hukum harus ditempuh prosedur sebagai berikut sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan, kuasa yang bertindak mewakili Penggugat harus lebih dahulu diberi surat kuasa khusus dan berdasarkan kuasa Khusus kuasa bertindak membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan atas nama Penggugat dan pemberi kuasa Formulasi gugatan. Dalam Pasal 118 dan 120 HIR tidak dijelaskan bagaimana syarat formil suatu gugatan akan tetapi sesuai dengan perkembangan praktik ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas Fundamentum Petendi (posita) dan petitum sesuai dengan sistem Dagvaarding yang harus dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- 1) Ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Kompetensi relatif. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada PN

yang berada diluar wilayah hokum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

- 2) Gugatan diberi tanggal. Ketentuan undang – undang tidak menyebutkan surat gugatan harus mencantumkan tanggal, begitu juga gugatan dikaitkan dengan akta sebagai alat bukti 1874 KUH Perdata tidak menyebutkan pencantuman tanggal didalamnya bila dikaitkan dengan pasal 118 ayat (1) HIR pada dasarnya tidak mencantumkan tanggal dalam gugatan tidak membuat gugatan cacat formil.
- 3) Ditandatangani Penggugat atau kuasanya. Mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil gugatan, pasal 118 ayat (1) KUH Perdata menyatakan gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan Kompetensi relatif dan dibuat dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya), tanda tangan dapat ditulis dengan tangan sendiri, cap jempol yang disamakan dengan tanda tangan berdasarkan STB.1919-776.
- 4) Identitas para pihak. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada, penyebutan identitas para pihak berguna untuk penyampaian panggilan atau penyampaian pemberitahuan yang meliputi nama lengkap, alamat, tempat tinggal dan penyebutan identitas lain adalah tidak imperatif.

5) Fundamentum Petendi. Fundamentum Petendi berate dasar gugatan atau dasar tuntutan (Gronslag van de lis) dalam praktek ada beberapa istilah yang akrab digunakan yaitu positum atau bentuk jamaknya posita dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah dalil gugatan.

a) Unsur Fundamentum Petendi

(1) Dasar hukum

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.

(2) Dasar Fakta

Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat.

Syarat formulasi gugatan yang lain adalah gugatan supaya gugatan sah dalam arti tidak mengandung cacar formil harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat berupa deskripsi yang jelas menyebutkan satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat dengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak.

C. Kajian tentang Obscuur libel

1. Pengertian Obscuur Libel

Yang dinamakan obscuur libel itu sendiri adalah “tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan – pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak dapat diterimanya suatu gugatan. Dan juga merupakan salah satu yang kerap mengakibatkan suatu gugatan dianggap cacat formil.

2. Hal-hal yang Menyebabkan Obscuur libel

Kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*".
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, Penggugat dapat

melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat (*akumulasi subjektif*) atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (*akumulasi objektif*). Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya.

- d. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.
- e. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*

D. Kajian tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan Hakim, yang olehnya sebagai Pejabat Kekuasaan Kehakiman yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di dalam persidangan dengan maksud dan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau persengketaan antar kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁶

Yang disebut putusan, bukan saja yang diucapkan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di dalam persidangan. Sebuah konsep, belum mempunyai kekuatan sebagai putusan, apabila ia (sebelum) diucapkan di depan persidangan.

¹⁶ Sudikno Merto kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 167-168.

Antara yang ditulis di dalam konsep putusan dengan yang diucapkan harus sama, tidak boleh berbeda. Dengan demikian, putusan dapat didefinisikan pula dengan suatu “hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang hukum”.¹⁷

Putusan Pengadilan merupakan intisari dari pada seluruh kegiatan persidangan. Putusan Pengadilan merupakan produk hukum Pengadilan. Dengan keluarnya putusan, berakhir sudah suatu persengketaan, karena dalam persengketaan tersebut telah ditetapkan hukumnya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Kegiatan dan tindakan selanjutnya adalah pelaksanaan putusan, sebagai realisasi tugas Pengadilan yang terakhir adalah menyelesaikan perkara.

Produk hukum pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, selain berupa *putusan* ada juga produk hukum yang berupa *penetapan*. Kalau produk hukum yang berupa putusan merupakan pengakhiran dari suatu persengketaan, sedangkan produk hukum yang berupa penetapan merupakan yang tidak bersifat menyelesaikan suatu konflik atau persengketaan, melainkan dalam hal ini Majelis Hakim (Pengadilan) hanya sekedar member jasa-jasanya sebagai tenaga tata usaha Negara, sehingga isi dari penetapan hanya bersifat *menerangkan* saja, yang dalam istilah hukumnya dikenal dengan *declaratoir*.

Perkara-perkara yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan, digolongkan kepada dua macam yaitu perkara *contensius* dan perkara *voluntair*. Perkara yang bersifat *contensius* produk hukumnya adalah *putusan*,

¹⁷ Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 95.

dan untuk perkara yang bersifat *voluntair* produk hukumnya adalah penetapan.

2. Macam – macam isi putusan

Macam putusan menurut isinya adalah sebagai berikut:

a. Gugatan atau permohonan tidak diterima, yang dikenal dengan putusan negatif (N.O.).

N.O. singkatan dari *Neit Onvankelijkler* berarti gugatan atau permohonannya tidak diterima. Putusan macam ini antara lain karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Gugatan/permohonannya kabur atau tidak jelas. Atas putusan N.O. gugatan/permohonan dapat diajukan kembali setelah gugatan/permohonannya diperbaiki.
- 2) Gugatan/permohonannya tidak berdasar/melawan hak.
- 3) Gugatan/permohonannya masih belum waktunya.
- 4) Gugatann/permohonan *Nebis in Idem*. Artinya, gugatan/permohonan sudah pernah diputus oleh Pengadilan dengan obyek sengketa yang sama, pihak-pihak yang bersengketa juga sama.
- 5) Gugatan/permohonan salah alamat, dikenal dengan istilah *Error In Persona*.
- 6) Gugatan/permohonan telah lampau waktu (*Kedaluwarsa*).
- 7) Pengadilan tidak berwenang.

b. Gugatan/permohonan dikabulkan.

Putusan semacam ini diajukan dalam hal dalil-dalil gugatan dapat dibuktikan kebenarannya. Akan tetapi, dalam hal ini hanya sebagian saja

yang dapat dibuktikan. Gugatan/permohonan akan dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian yang lainnya.

c. Gugatan/permohonan ditolak.

Putusan semacam ini terjadi apabila dalil-dalil gugatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Perbedaan antara putusan N.O. dengan putusan ditolak, adalah kalau di dalam putusan N.O. tidak sampai kepada pemeriksaan pokok perkara. Sedangkan putusan menolak gugatan/permohonan dijatuhkan setelah memeriksa pokok perkara, dan ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut, dalil-dalil gugatan/permohonan tiak terbukti.

d. Gugatan/permohonan digugurkan.

Putusan menggugurkan gugatan/permohonan terjadi apabila penggugat/tergugat pada sidang pertama (biasanya Majelis memberi kesempatan sampai sidang kedua) penggugat/pemohon tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sedang tergugat/termohon hadir. Guna melindungi kepentingan tergugat/termohon yang sudah mengobarkan waktu dan mungkin juga uang untuk ongkos pergi ke Pengadilan, gugatan penggugat/atau permohonan pemohon digugurkan.

e. Gugatan/permohonan dibatalkan.

Dalam hal panjer biaya perkara sudah habis atau setidaknya tidak mencukupi lagi untuk menanggulangi segala keperluan yang mungkin timbul selama proses berjalan sampai dengan diputus, penggugat/pemohon akan ditegur untuk menambah panjer biaya perkara oleh Panitera. Surat teguran tersebut bertenggang waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal surat peneguran. Apabila ternyata penggugat/pemohon tidak memenuhi atau tidak mengindahkan teguran tersebut, Panitera karena jabatannya akan membuat surat keterangan tentang hal tersebut, dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

f. Sistematika putusan

Putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu:

a. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan.

¹⁸ Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

b. Identitas Para Pihak

Perkara atau gugatan paling sedikit mempunyai 2 pihak, misalnya antara penggugat dan tergugat. Maka didalam putusan

¹⁸ Soedikno Merto kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal.212

haruslah dimuat identitas dari para pihak yang meliputi: Nama, umur, alamat, dan nama pengacara, kuasa hukumnya apabila ada.

c. Pertimbangan

Pertimbangan merupakan dasar putusan. Pertimbangan di dalam putusan perdata dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Pertimbangan tentang duduk perkaranya atas peristiwanya yang dikemukakan oleh para pihak.
- 2) Pertimbangan tentang hukumnya yang merupakan urusan dari Hakim.

Kedua pertimbangan diatas diperlukan oleh hakim yang digunakan sebagai konsekuensi untuk mencari kebenaran materiil. Yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim (pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Putusan tersebut mempunyai nilai obyektif, selain itu putusan tersebut juga mempunyai wibawa. Oleh karena itu, pasal 178 ayat (1) HIR (pasal 189 ayat 1 Rbg) dan pasal 50 Rv mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadakan harus dimuat dalam putusan (pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu juga harus disebutkan dalam putusan apakah kedua belah pihak hadir

atau tidak pada waktu putusan diucapkan di persidangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya para pihak.

d. Amar

Amar atas dictum merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan (dictum merupakan tanggapan terhadap petitum)

Amar (dictum) dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Declaratif merupakan penetapan hubungan hukum menjadi sengketa,
- 2) Dirigenitif yaitu member hukum atau hukuman dengan cara mengabulkan atau menolak gugatan.

g. Dasar Pertimbangan Hakim

Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara Hakim memberikan pertimbangan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat. Karena Hakim merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam tegaknya hukum yang harus mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

Oleh karena itu, apabila terdapat kasus yang dihadapi masyarakat belum ada hukumnya, atau apabila undang-undang tiak jelas atau lengkap, maka hakim harus mencari hukumnya, harus melakukan

penemuan hukumnya (*rechtvinding*) dengan cara melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.¹⁹

Penemuan hukum itu dilakukan terkait dengan kewajiban Hakim yaitu hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang datang padanya dengan dalil bahwa hukumnya belum karena Hakim dianggap mengetahui hukum. Dalam menciptakan hukum, Hakim selain wajib menggali, juga harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa para pembentuk peraturan perundang-undangan berpendirian bahwa hukum itu tidak hanya tertuang dalam hukum positif, tetapi juga dapat bersumber dari putusan lembaga peradilan yang telah menjadi yurisprudensi.²⁰

Agar dapat memenuhi asas setiap orang dianggap tahu hukum maka undang-undang tersebut harus tersebar luas di masyarakat dan harus jelas. Kejelasan undang-undang ini sangat penting. Oleh karena setiap undang-undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam tambahan lembaran Negara. Sekalipun namanya serta maksudnya sebagai penjelasan namun seringkali terjadi bahwa penjelasan itu tidak juga member kejelasan karena hanya diterangkan “cukup jelas”. Padahal jika undang-undangnya tidak jelas, dan masih memerlukan penjelasan. Kalaupun undang-undang itu jelas, tidak mungkin undang-undang itu tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia itu tidak terhitung banyaknya.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.147

²⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 308

Mungkin dengan demikian maksud pembentukan undang-undang hendak member kebebasan yang lebih besar kepada Hakim.²¹

Ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya itu pada peristiwanya atau kemudian baru diterapkan pada peristiwanya. Peristiwa hukumnya harus dicari terlebih dahulu dari peristiwa konkritnya kemudian undang-undang dilahirkan untuk dapat diterapkan.

Dalam menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dalam rangka melakukan pembentukan hukum mencarikan hukum yang tepat dan penemuan hukum terhadap suatu perkara. Kekuasaan merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman.

Hakim memiliki kebebasan peradilan sesuai dengan asas kebebasan yang dimiliki Hakim, namun sifat kebebasan itu tidak mutlak, tetapi kebebasan Hakim itu terbatas dan relatif karena tugas Hakim adalah untuk menegakkan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jelas menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasan melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusan atas penetapannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.²²

Kebebasan terbatas dan relatif dimiliki Hakim tersebut yang menyebabkan terdapat beberapa metode penafsiran (interpretasi)

²¹ Sudikno Mertokusumo dan Pito, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 13

²² Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op Cit, hal.30

ketentuan peraturan perundang-undangan bagi para Hakim.

Intrepretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan yang gambling mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh Hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode intrepretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaanya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dari Hakim untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu dikaji dengan hasil yang diperoleh.

E. Kajian umum tentang Hukum Waris Islam

1. Pengertian waris

Arti Mirats (waris) menurut lughat ialah pindahny sesuatu dari sesorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu itu lebih umum daripada harta, meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya, sebagaimana sabda Rasullah SAW :

Ulama itu merupakan ahli waris para Nabi, mereka (para Nabi) tidak mewariskan Dirham atau Dinar, mereka hanya mewariskan ilmu pengetahuan. Barang siapa mengambilnya maka orang tersebut mendapat keuntungan besar.

Pengertian Mirats menurut istilah ialah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa barang bergerak dan tidak bergerak atau hak – hak menurut hukum syara'.²³

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”.²⁴ Hazairi, menggunakan istilah “hukum kewarisan”²⁵ dan Soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.²⁶

Memperhatikan istilah yang dikemukakan oleh ketiga ahli hukum Indonesia di atas, baik tentang penyebutan istilahnya maupun berkenaan dengan pengertian hukum waris itu sendiri, sebaiknya menggunakan istilah dan pengertian “hukum waris” sebagaimana digunakan oleh Soepomo. Beliau menerangkan bahwa “hukum waris” itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.²⁷ Oleh karena itu, istilah “hukum waris” mengandung

²³ Muhammad Ali as-Shabuni, *Al-mawaritsu fis-Syari'atil Islamiyyah 'ala Dlawil Kitabi was Sunnati*, Diponegoro, Bandung, 1987, hlm. 41, (alih bahasa oleh m. samhuji Yahya)

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage, hlm. 8.

²⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an*, Jakarta: Tintamas, hlm. 1

²⁶ Soepomo, *Bab-bab Tentang hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Universitas, 1996, hlm. 72

²⁷ Soepomo, *Op Cit.*, hlm. 72 .

proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²⁸

Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu “*jumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih*”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda dan segala hak, “*setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris*”²⁹

2. Unsur – unsur Kewarisan

a. Yang Mewariskan atau Pewaris

Pewaris yang dalam literatur fikih disebut *al-muwaris*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta warisan kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris, maka kata “pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati. Atas dasar prinsip *ijbari* maka pewaris itu menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan

²⁸ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 1.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm.17.

mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Kemerdekaannya untuk bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu.

Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya adalah untuk menjaga hak ahli waris. Tidak berhaknya pewaris untuk menentukan yang akan menerima hartanya ialah untuk tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang ditentukan oleh Allah.

Secara garis besar dijelaskan dalam al-Qur'an, bahwa pewaris ialah orang tua, karib kerabat dan salah seorang suami atau istri. Hal ini secara umum dijelaskan dalam Al Qur'an surat an-Nisa' (4):7 tentang orang tua dan karib kerabat, yang ditegaskan oleh ayat 33 dengan menambahkan suami atau istri.

Perincian daripada pewaris dapat dilihat pada ayat – ayat kewarisan selanjutnya. Ayat 11 surat an-Nisa' adalah rincian dari orang tua dan anak-anak. Bila diteliti dan di interpretasikan secara logis, ayat 11 maka terlihat tiga kelompok pengertian. Kelompok pertama menjelaskan kewarisan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, secara bersama-sama atau terpisah, sendiri maupun banyak. Pemahaman yang dapat ditarik ialah pewaris adalah ibu dan ayah.

Kelompok kedua menjelaskan kewarisan ibu dan ayah, baik disertai oleh ahli waris yang lain atau tidak. Paham yang dapat ditarik dari sini, pewaris adalah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Kelompok ketiga menjelaskan kedudukan yang sama antara orang tua dengan anak-anak dalam kewarisan.

Dalam pemahaman ayat 11 ahli Tafsir mengembangkan pengertian anak kepada cucu, karena cucu juga termasuk pada lingkup pengertian anak. Demikian pula pengertian ayah dikembangkan kepada kakek saat ayah sudah tidak ada dan pengertian ibu dikembangkan nenek sewaktu nenek sudah lebih dahulu meninggal.³⁰ Dari hubungan hak kewarisan dalam ayat 11 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pewaris dalam kelompok pengertian “*walidani*”, sebagaimana ditunjuk oleh ayat 11 dan ayat 33 di atas ialah: ayah, ibu, kakek, nenek, anak, dan cucu.

Ayat 12 surat an-Nisa’ bagian pertama yang menjelaskan hak kewarisan suami atau istri baik dalam keadaan disertai anak atau tidak, merupakan rincian dari ayat 33 yaitu suami menjadi pewaris bagi istri yang ditinggalkan dan istri adalah pewaris bagi suami yang ditinggalkannya.

Pewaris dengan nama “*al-aqrabun*” yang secara umum tersebut dalam ayat 7 dan ayat 33 surat An-Nisa’ dirinci dalam ayat 12 dan ayat 176. Ayat 12 bagian kedua membicarakan kewarisan saudara-saudara dalam keadaan sendiri atau bersama, terpisah atau bergabung. Dari sini dapat pula diambil kesimpulan bahwa saudara baik laki-laki atau perempuan, kandung, seayah, atau seibu berkedudukan sebagai pewaris terhadap saudara yang ditinggalkannya. Kedudukan saudara sebagai

³⁰ Al-Qurthubiy, 1967, V, hlm.59-68

pewaris bagi saudara-saudaranya dikuarkan pula oleh ayat 176 surat an-Nisa'. Pengertian saudara ini dikembangkan pula kepada anak-anaknya. Saudara-saudara sebagai pewaris inilah yang termasuk kedalam kata-kata "aq-aqrabun" yang terdapat dalam ayat 7 dan ayat 33 surat an-Nisa'.

b. Ahli Waris dan Haknya

Ahli waris atau disebut juga *warits* dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dalam pembahasan yang lalu telah dijelaskan bahwa yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Di samping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- 1) Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris.
- 2) Tidak ada hal-hal yang menghalangi secara hukum untuk menerima warisan.
- 3) Tidak *terhijab* atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

Rincian ahli waris, sebagian besar telah dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'an atau melalui penjelasan Nabi dalam hadits serta yang dipahami melalui perluasan pengertian ahli waris yang terdapat dalam al-Qur'an tersebut. Atas dasar ketentuan yang disebutkan diatas, maka keseluruhan ahli yang berhak menerima warisan adalah sebagai berikut:

1) Anak laki-laki dan anak perempuan

Dasar kewarisan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 11. Dalam ayat ini Allah mempergunakan kata *al-walad*. Kata *al-walad* itu baik secara arti kata atau dalam arti istilah hukum berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan dalam keadaan apapun tidak *terhijab* oleh ahli waris manapun.

2) Cucu, baik laki-laki maupun perempuan

Kewarisan cucu secara spesifik tidak terdapat dalam al-Qur'an. Pengertian cucu dipahami dan diperluas dari kata *walad* atau *awlād* dalam al-Qur'an. Dalam pengertian Bahasa Arab, kata *al-walad* berlaku juga untuk keturunan garis lurus kebawah. Hal ini dapat dipahami dari pemakaian kata "anak Adam" bagi semua manusia, sebagaimana terdapat dalam banyak ayat-ayat al-Qur'an. Begitu pula pengertian Bani Israil yang berarti anak Israil yang terdapat banyak dalam ayat al-Qur'an yang digunakan untuk seluruh keturunan dan warga Israel. Dalam arti sempit kata *walad* memang berlaku untuk anak, namun dalam pengertian luas juga berlaku untuk keturunan garis lurus kebawah. Dengan demikian kata "anak" ada yang digunakan untuk arti sebenarnya dan ada yang digunakan dalam pengertian metaforis. Untuk membedakan di antara keduanya, untuk pengertian sebenarnya itu biasa ditambahkan oleh orang Arab di belakangnya kata "*shulb*" yang artinya anak langsung.

3) Ayah

Ayah dalam kedudukannya sebahai ahli waris dijelaskan Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11. Ayah sebagai ahli waris tidak terhibab oleh siapapun.

4) Ibu

Hak Ibu dalam kewarisan dijelaskan Allah dalam al-Qur'an ayat 11 surat an-Nisa'. Dan seperti ayah,ibu tidak dapat dihibab secara penuh oleh siapapun.

5) Kakek

Secara lahiriah kewarisan kakek tidak tersebut dalam al-Qur'an, kewarisannya hanya terdapat dalam hadist Nabi. Walaupun pengertian kakek secara tidak langsung disebut dalam al-Qur'an, namun secara tidak langsung sudah tercakup dalam pengertian ayah dalam pengertian Bahasa Arab yang disebut *abun* berate juga "kakek" dan seterusnya keatas.

6) Nenek

Kewarisan nenek tidak terdapat dalam al-Qur'an, juga dalam hadits Nabi yang kuat. Hak kewarisannya di samping dapat dipahami melalui perluasan pengertian ibu dalam al-Qur'an, juga didasarkan pada hadits Nabi melalui Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah, yang kemudian dilaksanakan oleh khalifah Abu Bakar dan dibenarkan oleh para sahabat lainnya.

7) Saudara

Saudara-saudara, baik kandung, seayah atau seibu, baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris. Hak kewarisan saudara dijelaskan secara langsung dalam al-Qur'an. Surat an-Nisa' ayat 12 dan 176. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kewarisan saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan diatur dalam ayat 12 dan saudara kandung maupun seayah, baik laki-laki maupun perempuan diatur dalam ayat 176.

8) Anak saudara

Anak saudara secara jelas tidak terdapat hak kewarisannya dalam al-Qur'an dan juga tidak dalam hadits Nabi. Adanya hak kewarisan anak saudara itu pada dasarnya adalah melalui perluasan pengertian saudara yang haknya dijelaskan dalam al-Qur'an, karena bila saudara sudah tidak ada, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya dan anak saudara itu belum akan mendapatkan hak selama ayahnya yang menghubungkannya kepada pewaris masih hidup.

9) Paman

Kewarisan paman tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan tidak pula dalam hadits Nabi. Hak kewarisan ditetapkan melalui ijtihad ulama dengan menghubungkannya kepada kakek.

10) Anak paman

Kewarisan anak paman diperoleh dari perluasan pengertian paman. Dalam perluasan ini kelihatannya ulama Ahlu Sunnah berpedoman kepada hadits tersebut di atas yaitu memperluasnya kepada laki-laki

dalam garis laki-laki. Dengan begitu yang disebut anak paman di sini adalah anak dari paman yang hubungannya hanya dengan ayah, itu pun yang kandung atau seayah dari ayah, sedangkan anak yang dimaksud hanyalah yang laki-laki. Anak bibi dalam segala bentuknya bukanlah ahli waris dalam pengertian ini.

c. Harta Warisan

Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum *syara'* berhak diterima oleh ahli warisnya.

Kalau diperhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang menetapkan hukum kewarisan, terlihat bahwa untuk harta warisan Allah SWT. Menggunakan kata "apa-apa yang ditinggalkan" oleh si meninggal. Kata-kata seperti ini didapati 11 kali disebutkan dalam hubungan kewarisan, yaitu dua kali dalam surat an-Nisa' ayat 7, dua kali dalam ayat 11, empat kali dalam ayat 12, satu kali pada ayat 33 dan dua kali pada ayat 176.

Pewarisan adalah suatu kejadian hukum yang mengalihkan hak milik dari pewaris kepada ahli warisnya. Peralihan hak milik hanya dapat berlaku menurut hukum bila harta tersebut adalah hak miliknya

secara penuh. Pemilikan harta secara penuh dapat berlaku bila harta itu dimiliki bendanya dan dimilikinya pula jasa atau manfaatnya.

Bila seseorang hanya memiliki manfaat dari harta yang ada di tangannya dan tidak memiliki benda atau zat harta itu maka harta itu tidak dinamakan hak milik pribadinya. Dalam hal ini barang yang disewa, barang yang dipinjam, barang yang dititipkan dan lain-lain yang bendanya masih merupakan hak pemilik asal, bukan milik penuh dari yang menyewa, atau yang meminjam atau yang menerima titipan.

Begitu pula sebaliknya, bila seseorang hanya memiliki zat atau bendanya saja dan tidak memiliki manfaatnya seperti harta yang masih dalam kontrak sewa atau menjadi jaminan suatu utang. Harta itu baru dapat menjadi miliknya secara penuh untuk dapat diwariskan bila telah berakhir kontrak atas manfaat barang tersebut. Bila harta tersebut bukan hak milik secara penuh bagi seseorang, maka harta itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi harta warisan.

Harta yang tercampur di dalamnya hak orang lain, baik sedikit atau banyak, menjadikan harta itu tidak sepenuhnya menjadi milik seseorang. Harta itu belum semuanya dapat dikatakan harta warisan sebelum dibersihkan dari campuran hak orang lain itu. Dalam hal ini hukum Islam mengajak para pemeluknya untuk berhati-hati dalam menentukan milik pribadi supaya jangan sampai seseorang muslim memakan hak orang lain secara tidak sah; sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2):188 yang artinya : *“Jangan kamu memakan harta di antaramu secara tidak sah”*.

1) Macam-macam Harta Warisan

Dengan melihat kepada kata-kata yang dipergunakan Allah untuk harta warisan yaitu “*apa-apa yang ditinggalkan*”, yang dalam pandangan ahli Ushul Fikih bearti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta warisan itu terdiri beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.

Tentang yang menyangkut dengan hak-hak yang bukan berbentuk benda, oleh karena tidak ada petunjuk yang pasti dari al-Qur’an maupun hadits Nabi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan hukumnya. Dalam menentukan bentuk hak yang mungkin dijadikan harta warisan menurut perbedaan pendapat para ulama tersebut Dr.Yusuf Musa mencoba membagi hak tersebut kepada beberapa bentuk sebagai berikut³¹ :

- a) Hak kebendaan; yang dari segi haknya tidak dalam rupa benda/harta tetapi karean hubungannya yang kuat dengan harta dinilai sebagai harta; seperti hak lewat di jalan atau hak pengairan.
- b) Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si meninggal seperti hak mencabut pemberian kepada seseorang
- c) Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si mayit, seperti hak *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi)

³¹ Yusuf Musa, 1960, hlm.96

- d) Hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak ibu untuk menyusukan anak.

Tentang hak-hak mana di antara hak-hak tersebut di atas yang dapat diwariskan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Hak-hak yang oleh ulama disepakati dapat diwariskan yaitu hak-hak kebendaan yang dapat dinilai dengan harta seperti hak melewati jalan.
- b) Hak-hak yang disepakati oleh ulama tidak dapat diwariskan yaitu hak-hak yang bersifat pribadi, seperti hak pemeliharaan dan hak kewalian ayah atas anaknya.
- c) Hak-hak yang dipersilihkan oleh ulama tentang kelegalan pewarisnya adalah hak-hak yang tidak bersifat pribadi dan tiak pula bersifat kebendaan, seperti hak *khiyar* dan hak pencabutan pemberian.³²

Yang menyangkut utang-utang dari yang meninggal, menurut Hukum Islam tidak dapat diwarisi, dengan arti bukan kewajiban ahli waris untuk melunasinya dengan hartanya sendiri. Kewajiban dari ahli waris hanya sekedar menolohh membayarkan utangnya dari harta peninggalannya, sebanyak yang bisa dibayarkan atau ditutupi oleh hartanya itu.

³² Mustafa-siba'I, 1965, hlm:371

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian *yuridis normatif*. Dalam hal ini mengkaji atau menganalisis secara yuridis tentang dikabulkannya sebagian gugatan waris yang *obscuur libel* dalam Putusan Perkara dengan Nomor : 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg.

B. Pendekatan penelitian

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³³ Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan dikabulkannya sebagian gugatan waris yang *obscuur libel* pada Putusan Perkara Nomor: 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg.

Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.³⁴ Disamping menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), digunakan juga satu pendekatan yang

³³Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, bayumedia Publishing:Malang, 2006, hlm. 302.

³⁴*Ibid*, hlm. 305.

dirasa sesuai dengan penelitian ini, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) karena penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.³⁵

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Putusan Perkara Nomor: 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg.
- b. Al Qur'an.
- c. Rv/B.Rv (Burgelijke Rechtsvordering)
- d. HIR (Het Herziene Indonesia Reglemen) / R.Bg (Rechts Reglemen Buitngewesten)
- e. Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman.
- f. Undang-undang No 2 Tahun 1986 Jo Undang-undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

³⁵ *Ibid*, hlm. 321.

g. Undang-undang No 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang No3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- a. INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Karya tulis ilmiah yang dibuat oleh kalangan ahli hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.
- d. Hasil-hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier.

Adapun data tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan *Encyclopedia*.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan masalah Putusan Perkara Nomor : 1154/Pdt.G/2008/PA,Mlg mengenai dikabulkannya sebagian gugatan yang *obscuur libel*

E. Analisis Bahan Hukum

Ada beberapa teknik analisis bahan hukum yang digunakan, antara lain:

1. Teknik interpretasi hukum gramatikal

Setelah mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, peneliti melakukan penafsiran hukum gramatikal terhadap bahan hukum yang diperoleh tersebut dengan cara menafsirkan dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya

2. Teknik Interpretasi sistematis

Peneliti menafsirkan dengan menghubungkan bahan hukum dengan peraturan perundang-undangan lain.

F. Definisi Konseptual

1. Analisis Yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan menguraikan, mengupas mengenai kaidah hukum yang terkandung dalam objek analisis, yang dalam hal ini objek analisisnya adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang No. 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg.

2. Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan putusan adalah putusan dalam bentuk tertulis yaitu putusan Pengadilan Agama dengan Nomor register : 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg.

3. *Obscuur Libel* adalah gugatan yang berisi pernyataan – pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan *obscuur*

libel adalah pertentangan antara posita yang satu dengan yang lain sehingga obyek yang menjadi dasar gugatan menjadi kabur atau *obscuur libel*.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan sebagian gugatan waris yang obscur libel.

1. Posisi Kasus Perkara No.1154/Pdt.G/PA.Mlg

Perkara gugatan waris dengan nomor : 1154/Pdt.G/2008?PA.Mlg ini melibatkan tiga belas Penggugat melawan delapan Tergugat. Untuk selanjutnya, nama para pihak tetap disamarkan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sehingga pihak Penggugat adalah Citra dkk. dan pihak Tergugat adalah Desi dkk.

Berawal dari pernikahan Suharminto (bukan nama sebenarnya) dengan Lilik di Desa Krajan, kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang sekarang adalah Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang kota Malang. Dari perkawinannya tersebut mereka dikaruniai dua orang anak, masing – masing bernama:

- a. Bu Mariani lahir di Malang kurang lebih tahun 1913
- b. Bu Ayu lahir di Malang tahun 1915

Pada tahun 1957 Bu Lilik meninggal dunia disusul oleh Pak Suharminto di tempat tinggalnya yang terakhir yaitu Kelurahan Madyopuro Kecamatan kedungkandang Kota Malang. Dengan meninggalnya Bu Lilik dan Pak Suharminto tersebut maka meninggalkan ahli waris yaitu Bu Mariani dan Bu Ayu tanpa meninggalkan harta warisan apapun.

Selanjutnya Bu Mariani menikah dengan Pak Parto pada tahun 1929 di Kantor Urusan Agama Pakis Kecamatan Pakis kabupaten Malang dan dikaruniai delapan orang anak masing – masing bernama :

- a. Bu Ayik (almh) meninggal pada tahun 2004 di tempat tinggalnya yaitu Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang tanpa meninggalkan keturunan / ahli waris.
- b. Bu Ambar (almh) meninggal pada tahun 1959 ditempat tinggalnya yaitu Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan meninggalkan beberapa orang ahli waris pengganti yaitu:
 - 1) Manda (bukan nama sebenarnya)
 - 2) Maudi (bukan nama sebenarnya)
 - 3) Malik (bukan nama sebenarnya)
- c. Bu Ane (almh) meninggal pada tahun 1980 ditempat tinggalnya yaitu Kelurahan Krajan Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan meninggalkan beberapa orang ahli waris pengganti yaitu:
 - 1) Yayuk (bukan nama sebenarnya)
 - 2) Yoyok (bukan nama sebenarnya)
 - 3) Yosep (bukan nama sebenarnya)
 - 4) Yayak (bukan nama sebenarnya)
 - 5) Yanti (bukan nama sebenarnya)
- d. Bu Citra
- e. Pak Agus
- f. Pak Arif
- g. Bu Astrid

h. Pak Aiman

Dengan meninggalnya Pak Parto pada tahun 1987 di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang kemudian disusul oleh Bu Mariani yang meninggal pada tahun 1989. Maka yang menjadi ahli waris dari alm. Pak Parto adalah Bu Citra, Pak Agus, pak Arif, Bu Astrid, dan Pak Aiman serta ahli waris pengganti yaitu: Manda, Maudi, Malik, Yayuk, Yoyok, Yosep, Yayak, Yanti.

Disamping itu Bu Ayu menikah dengan Pak Karwo, dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Hendro. Kemudian Bu Ayu meninggal pada tahun 1989 yang tak lama kemudian disusul oleh Pak Karwo. Dengan meninggalnya Pak Karwo dan Bu Ayu tersebut maka meninggalkan seorang ahli waris yaitu Pak Hendro tanpa meninggalkan harta warisan apapun.

Pada tahun 1995 Pak Hendro menghembuskan nafasnya yang terakhir di tempat tinggalnya yang terakhir yaitu Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan meninggalkan delapan orang ahli waris masing – masing bernama:

- a. Desi
- b. Dayat
- c. Daniar
- d. Damayanti
- e. Dika
- f. Deksa
- g. Diki

h. Dinar

Yang merupakan ahli waris pengganti dari almh Ayu yang dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VIII.

Semasa hidupnya Pak Parto mempunyai harta berupa tanah/rumah sebagaimana diuraikan dalam Petok Letter C no.217 Persil nomor. 39. Kelas D II, seluas 0,048 da, (480m2), tertulis atas nama Pak Parto (alm) terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah/ rumah milik Pak Hari

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : tanah/ rumah milik Pak Rudi

Sebelah Barat : tanah/ rumah milik Bu Yayuk

Yang kemudian pada tanggal 10 Juli 1948, bidang tanah/ rumah tersebut telah dimutasi ke Letter C nomor 639 Persil no 39, Kelas D II, seluas 0,048 da, (480m2), tertulis atas nama Bu Lilik dengan dasar “dikasih”.

Dengan demikian, almh Bu Lilik selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana telah diuraikan diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah / rumah sebagaimana diuraikan dalam Petok Letter C nomor 639 Persil no 39, Kelas D II, seluas 0,048 da, (480m2), tertulis atas nama Bu Lilik (almh) terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan kedungkandang, Kota Malang yang kemudian disebut sebagai obyek sengketa.

Dalam kurun waktu 1948 – 1960, keadaan Negara Indonesia masih dalam keadaan darurat sehingga Letter C nomor 639 hilang akibat

peperangan, sehingga Kepala Kelurahan Madyopuro menerbitkan Surat Keterangan Hilang (Bukti Segel Hilang) atas Letter C nomor 639 tersebut tertanggal 19 Juni 1990, yang telah dikuatkan pula oleh Camat Kedungkandang. Atas dasar surat Keterangan Hilang (Bukti Segel Hilang) tersebut maka para ahli waris maupun ahli waris Pengganti dari Bu Mariani dan Bu Ayu sepakat untuk mengadakan pembagian harta warisan atas tanah / rumah sebagaimana diuraikan dalam Petok Letter C no. 639 Persil nomor 39. Kelas D II, seluas 0,048da, (480m²), tertulis atas nama Bu Lilik dalam sebuah Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 175 / AGR / 1990 tertanggal 4 Agustus 1990 yang dibuat di hadapan camat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Setelah diadakan Pembagian Harta Warisan tersebut maka para Penggugat atau pihak Citra, dkk mengajukan permohonan Konversi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang atas bagian harta warisan yang menjadi hak ahli waris maupun ahli waris pengganti dari Bu Lilik agar diterbitkan sertifikat atas nama para Penggugat, akan tetapi permohonan Konversi para Penggugat tersebut ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang dengan alasan ada pemblokiran atas tanah / rumah tersebut oleh Tergugat 1 (Desi) dan Tergugat II (Dayat) yang mengatakan tanah / rumah tersebut secara keseluruhan telah dibeli oleh Nenek mereka (almh Bu Lilik) pada tanggal 20 Mei 1948. Hal ini sangatlah tidak masuk akal karena pada kenyataannya tanah / rumah tersebut telah dibagi waris dan ayahanda para Tergugat (Pak Hendro) telah menandatangani Akta Pembagian Harta Warisan nomor 175 / AGR / 1990 tertanggal 4 Agustus 1990 tersebut.

Para Penggugat telah berulang kali mendatangi para Tergugat minta secara baik – baik agar para Tergugat mau menyerahkan bagian dari obyek sengketa yaitu bidang tanah / rumah sebagaimana diuraikan dalam Petok Letter C no.639 Persil nomor 39. Kelas D II, seluas 0,048 da, (480 m2), tertulis atas nama Bu Lilik kepada para Penggugat, namun Tergugat menolak dengan alasan yang tidak masuk akal dan mohon agar sengketa warisan antara para Penggugat dan para Tergugat diselesaikan melalui Pengadilan.

Oleh karena bagian obyek sengketa milik para Penggugat atas bidang tanah / rumah sebagaimana diuraikan dalam Petok Letter C no 639 Persil nomor 39. Kelas D II, seluas 0,048 da, (480 m2), tertulis atas nama Bu Lilik masih dikuasai oleh para Tergugat, maka Penggugat mohon kehadiran Pengadilan Agama Kota Malang agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa yaitu bidang tanah / rumah sebagaimana siuraikan dalam Petok Letter C no. 639 Persil nomor 39. Kelas D II, seluas 0,048 da, (480 m2), yang tertulis atas nama Bu Lilik (almh) yang terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah/ rumah milik Pak Hari

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : tanah/ rumah milik Pak Rudi

Sebelah Barat : tanah/ rumah milik Bu Yayuk

Berdasarkan hal – hal dan alasan – alasan hukum diatas, maka Penggugat melayangkan gugatan pada para Tergugat pada tanggal 17 September 2009 yang telah terdaftar pada registrasi perkara Kepaniteraan

Pengadilan Agama dengan Nomor : 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg dengan petitum sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat adalah sah menurut hukum.
- c. Menyatakan bahwa Citra, Agus, Arif, Astris, Manda, Maudi, Malik, Yayuk, Yoyok, Yosep, yayak dan Yanti adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almh Bu Mariani adalah sah menurut hukum.
- d. Menyatakan bahwa Desi, Dayat, Daniar, Damayanti, Dika, Deksa, Diki, dan Dinar adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almh Bu Ayu.
- e. Menyatakan Petol Letter C no. 639 Persil nomor 39. Kelas D II, seluas 0,048 da, (480 m²), yang tertulis atas nama Bu Lilik (almh) adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- f. Menyatakan Surat Keterangan Hilang (Bukti Segel Hilang) atas Letter C nomor 639 tertanggal 19 Juni 1990 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Madyopuro dan telah dikuatkan pula oleh Camat Kedungkandang adalah sah menurut hukum.
- g. Menyatakan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 175/R/1990, tertanggal 4 Agustus 1990, yang dibuat dihadapan camat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- h. Menyatakan Sita Jaminan atas bagian bidang tanah / rumah Petok Letter C no. 639 Persil nomor 39. Kelas D II, seluas 0,048 da, (480 m²), tertulis



atas nama Bu Lilik (almh) milik para Penggugat yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kota Malang adalah sah dan berharga.

- i. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uit Voorbaarr Bij Voorraadd**) walaupun para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi.
- j. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian bidang tanah / rumah yang merupakan bagian milik para Penggugat agar diserahkan dalam keadaan kosong tanpa penghuni, apabila enggan dan bilamana perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan alat – alat Negara (Kepolisian).
- k. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

2. Dasar Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan waris yang obscur libel.

Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara Hakim memberikan pertimbangan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat. Karena Hakim merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam tegaknya hukum yang harus mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

Salah satu asas yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata adalah hakim dilarang menjatuhkan putusan mengenai hal-hal yang tidak dimintakan

oleh para pihak, artinya hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas hal – hal yang tidak diminta / digugat atau mengabulkan lebih daripada apa yang diminta. Berdasar pada asas tersebut pembahasan mengenai dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan sebagian gugatan waris yang *obscur libel* pada perkara No. 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg. akan dibahas berdasar pada hal-hal yang dimintakan oleh penggugat dalam surat gugatannya, yaitu:

a. Dalam Pokok Perkara (petitum)

- 1) Dalam petitum yang pertama Pengugat memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Sebagai dasar pertimbangan, dalam memutus petitum yang pertama ini hakim menggunakan hasil pertimbangan keseluruhan petitum yang dimintakan oleh penggugat. Karena yang dimaksud dengan “seluruhnya” berarti hakim dapat mengabulkan semua hal yang dimintakan oleh para penggugat. Apabila tidak berdasar pada hasil analisa atau pertimbangan seluruh petitum, maka putusan dapat dikatakan tidak berdasar dan akibatnya dapat dibatalkan.

- 2) Di dalam petitum yang kedua para Penggugat memohon agar semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat adalah sah menurut hukum.

Sebagai dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan petitum yang kedua ini adalah:

- a) Bukti – bukti surat, yaitu:

- (1) Bukti P.1 adalah Foto Copy Surat Kematian Pak Suharminto No. 474.4/35.73.03.1009/44/VII/2007 tertanggal 31 Juli 2007 bermaterai cukup dan ada aslinya.
- (2) Bukti P.2 adalah Foto Copy Surat Kematian Bu Lilik No. 474.4/35.73.03.1009/45/VII/2007 tertanggal 31 Juli 2007 bermaterai cukup dan ada aslinya.
- (3) Bukti P.3 adalah Foto Copy Surat Kematian Pak Parto No. 474.4/35.73.03.1009/61/IX/2007 tertanggal 19 September 2007 bermaterai cukup dan ada aslinya.
- (4) Bukti P.4 adalah Foto Copy Surat Kematian Bu Mariani No. 474/35.73.03.1009/60/IX/2007 tertanggal 5 September 2007 mengetahui Kelurahan Madyopuro dan Camat Kedungkandang, bermaterai cukup dan ada aslinya.
- (5) Bukti P.5 adalah Surat pernyataan atas nama Citra tentang silsilah keluarga Buyut Lilik tertanggal 5 September 2007 mengetahui Kelurahan Madyopuro dan Camat Kedungkandang, bermaterai cukup dan ada aslinya.
- (6) Bukti P.6 adalah Foto Copy Petok Letter C no.217 Persil 39 Kelas D II seluas 0,048 da, tertulis atas nama Pak Parto bermaterai cukup dan tidak ada aslinya.
- (7) Bukti P.7 adalah Foto Copy Surat pernyataan Segel Hilang bermaterai cukup dan ada aslinya pada Penggugat.

- (8) Bukti P.8 adalah Foto Copy Surat Keterangan waris dari ahli waris Bu Lilik tanggal 19 Juni 1990 bermaterai cukup dan ada aslinya.
- (9) Bukti P.9 adalah Foto Copy Akta Pembagian Harta Warisan No. 175/AGR/1990, bermaterai cukup dan ada aslinya.
- (10) Bukti P.10 adalah Foto Copy Tanda Bukti Pembayaran PBB atas nama Agus (Penggugat II) bermaterai cukup dan ada aslinya.
- (11) Bukti P.11 adalah Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Madyopuro tentang batas – batas tanah dari Petok Letter C no. 217 Persil no. 39 Kelas D II, tanggal 8 Juli 2003, bermaterai cukup dan ada aslinya.
- (12) Bukti P.12 adalah Foto Copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas bermaterai cukup dan ada aslinya.
- (13) Bukti P.13 adalah Foto Copy Surat Keterangan / pengaduan tertanggal 24 Juli 2003, bermaterai cukup dan ada aslinya.
- (14) Bukti P.14 adalah Foto Copy Tanggapan BPN Kota Malang atas Surat Keterangan / Pengaduan tertanggal 1 Juli 2004, bermaterai cukup dan ada aslinya ada pada Penggugat.

b) Keterangan saksi – saksi

- (1) Keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu:

- (a) Sukarman (bukan nama sebenarnya), menyatakan:

Bahwa saksi Sukarman adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat, bahwa saksi

Sukarman kenal dengan ayahanda dari para Penggugat, yaitu Pak Parto dan ibunya yang bernama Bu Mariani, bahwa Pak Parto dan Bu Mariani mempunyai 5 orang anak yaitu Citra, Agus, Arif, Astrid, dan Aiman, bahwa saksi Sukarman tidak tahu dan tidak kenal dengan Orang Tua Parto dan Mariani meskipun saksi lahir dan dibesarkan di daerah itu, bahwa saksi Sukarman kenal dengan para Tergugat, bahwa saksi Sukarman tahu dengan Orang Tua Tergugat ayahnya bernama Hendro bahwa ibunya bernama Risma, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sengketa tanah antara anak dari Mariani (para Penggugat) dan anak dari Ayu (para Tergugat), bahwa tanah tersebut adalah tanah dari Orang Tuanya yaitu Suharminto dan Lilik, bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 12 x 20 M dan sampai sekarang masih utuh, bahwa tanah tersebut ditempati oleh keturunan Ayu, bahwa saksi Sukarman tidak tahu asal usul tanah tersebut, bahwa menurut cerita Penggugat katanya pada tahun 1990 tanah tersebut sudah dibagi di Kelurahan namun saksi tidak tahu pembagiannya dan prosesnya, dan menurut saksi Sukarman yang membayar pajak setiap tahunnya adalah keluarga Mariani.

(b) Bambang (bukan nama sebenarnya), menyatakan:

Bahwa saksi Bambang adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi Bambang kenal dengan ayahnya para Penggugat yang bernama Parto dan ibunya yang bernama Mariani, bahwa Parto dan Mariani mempunyai 8 orang anak, bahwa saksi Bambang tahu Orang Tuanya Mariani ayahnya bernama Suharminto dan ibunya bernama Lilik, bahwa Suharminto dan Lilik mempunyai dua orang anak yaitu Mariani dan Ayu, bahwa saksi Bambang tidak kenal dengan para Tergugat, bahwa para Penggugat dan para Tergugat mempunyai masalah sengketa tanah antara anak dari Mariani (para Penggugat) dan anak dari Ayu (para Tergugat), bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah dari mbahnya Suharminto dan Lilik, bahwa luas tanah tersebut pada tahun 1945 tanah tersebut luasnya kurang lebih 12 x 20 m dan sampai sekarang masih utuh, bahwa saksi Bambang tahu luas dan letaknya tanah tersebut, bahwa menurut cerita Penggugat katanya pada tahun 1990 tanah tersebut sudah dibagi di Kelurahan namun saksi Bambang tidak tahu pembagiannya, bahwa menurut saksi Bambang yang membayar pajak setiap tahunnya adalah keluarga Mariani.

(c) Soediby (bukan nama sebenarnya), menyatakan:

Bahwa saksi Soediby tidak kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi baru menjadi Lurah Madyopuro pada bulan Januari 2009, bahwa saksi Soediby dipanggil ke Pengadilan sebagai saksi masalah tanah yang dipersengketakan para Penggugat dan para Tergugat dan saksi membawa Buku Wajib IPEDA, bahwa menurut cerita Penggugat katanya tanah yang terdapat dalam Petok Letter C No.217 Persil No.39 di dalam Buku Wajib IPEDA dalam Petok Letter C No.217 Persil No.39 atas nama Parto terdapat coretan dan ada tulisan “Kasih 639”, bahwa saksi Soediby tidak tahu kenapa dicoret dan ada tulisan “Kasih 639”, bahwa pada halaman no 639 tidak tercantum dalam Buku Wajib IPEDA (halaman 639 tidak ada) dari 638 melompat ke halaman 640, bahwa saksi Soediby tidak melihat surat keterangan warisan yang fotocopynya ada diberkas, bahwa saksi Soediby tidak tahu tentang surat – surat segel yang hilang.

(d) Akmad (bukan nama sebenarnya), menyatakan:

Bahwa saksi Akmad kenal dengan para Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat, bahwa saksi Akmad dengan Parto dan Mariani, bahwa Lilik mempunyai anak yang bernama Mariani dan Ayu mempunyai 8 orang anak namun saksi tidak tahu satu persatu, bahwa saksi Akmad

disuruh untuk menjadi saksi masalah sengketa tanah / rumah, saksi Akmad tidak tahu asal usul tanah / rumah tersebut, dan saksi Akmad menerangkan bahwa tanah / rumah tersebut sekarang ditempati oleh keturunan Ayu.

(2) Keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu:

(a) Salim (bukan nama sebenarnya), menyatakan:

Bahwa saksi Salim kenal dengan para Tergugat karena saksi adalah saudara jauh para Tergugat yaitu Desi, Dayat, Daniar, Damayanti, Dika, Deksa, Diki, dan Dinar, bahwa saksi Salim tidak tahu tanah yang disengketakan, bahwa keluarga Ayu bertenpat tinggal di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dan sekarang ditempati oleh anak – anaknya, bahwa keluarga Ayu menempati rumah tersebut sejak tahun 1954, bahwa tanah / rumah yang ditempati keluarga Ayu kurang lebih 300 M dan sekarang masih utuh, bahwa saksi Salim tidak tahu asal usul tanah / rumah tersebut.

(b) Budi (bukan nama sebenarnya), menyatakan:

Bahwa saksi Budi kenal dengan Desi, Dayat dan Daniar karena saksi adalah tetangga Tergugat, bahwa saksi Budi kenal dengan Orang Tuanya mereka yaitu Ayu dan Orang Tuanya Ayu yaitu Suharminti dan Lilik, bahwa saksi tidak tahu luasnya dan juga tidak tahu asal usulnya rumah

tersebut, bahwa sejak dulu yang menempati rumah tersebut adalah keturunan Ayu.

(c) Wongso (bukan nama sebenarnya), menyatakan:

Bahwa saksi Wongso kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi tetangga para Tergugat dan lahir dan besar didaerah itu, bahwa saksi Wongso kenal dengan keluarga para Tergugat yaitu keluarga Ayu dan Karwo dan mempunyai anak yang bernama Hendro yang menikah dengan Risma dan mempunyai 8 orang anak yaitu para Tergugat, bahwa Orang Tua Citra yang bernama Parto dan Mariani mempunyai 7 orang anak, bahwa sejak tahun 1948 keluarga Ayu secara turun menurun menempati rumah di Jalan Raya Ngagel Gg II RT.07 RW.01 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, bahwa saksi Wongso tidak tahu asal usul tanah tersebut yang saksi tahu bahwa Petok Letter C No.217 Persil No.39 atas nama Parto (ayah Penggugat) kemudian pada tahun 1948 atas nama Parto dicoret menjadi Letter C No.639 Persil No.39 atas nama Hendro namun di Buku Besar Kelurahan Madyopuro tidak ada, bahwa saksi Wongso tahu karena terjadi kesalah fahaman untuk menyelesaikan masalah ini karena Kelurahan dan Kecamatan tidak ada kata sepakat karena di buku besar tidak ada halaman No.639 dan saksi ikut menelusurinya, bahwa saksi Wongso tahu

Letter C No.217 ada coretan dan ada tulisan “kasih 639”, sudah pernah melihat buku besar di Kelurahan ada perubahan 217 ke 639 dari atas nama Parto ke atas nama Hendro otomatis hak 217 sudah tidak ada lagi.

- 3) Dalam petitem yang ketiga para Penggugat menyatakan bahwa Citra, Agus, Arif, Astris, Manda, Maudi, Malik, Yayuk, Yoyok, Yosep, yayak dan Yanti adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almh Bu Mariani adalah sah menurut hukum.

Sebagai dasar pertimbangan dalam petitem yang ketiga ini Hakim menggunakan Bukti - bukti surat yaitu:

- a) Bukti P.1 adalah Foto Copy Surat Kematian Pak Suharminto No.474.4/35.73.03.2009/44/VII/2007 tertanggal 31 Jili 2007 bermaterai cukup dan ada aslinya.
- b) Bukti P.2 adalah Foto Copy Surat Kematian Bu Lilik No. 474.4/35.73.03.2009/45/VII/2007 tertanggal 31 Juli 2007 bermaterai cukup dan ada aslinya.
- c) Bukti P.3 adalah foto Copy Surat Kematian Pak Parto No. 474.4/35.73.03.1009/IX/2007 tertanggal 19 September 2007 bermaterai cukup dan fotocopy tersebut ada aslinya.
- d) Bukti P.4 adalah Foto Copy Surat Kematian Bu Mariani No.474.4/35.73.03.1009/60/IX/2007 tertanggal 19 September 2007 bermaterai cukup dan ada aslinya.
- e) Bukti P.5 adalah Foto Copy Surat pernyataan atas nama Citra tentang silsilah keluarga buyut Lilik tertanggal 5 September 2007

mengetahui Kelurahan Madyopuro dan Camat Kedungkandang, bermaterai cukup dan ada aslinya.

- 4) Dalam petitum yang keempat Penggugat juga meminta bahwa Desi, Dayat, Daniar, Damayanti, Dika, Deksa, Diki, dan Dinar adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almh Bu Ayu.

Dalam petitum yang keempat ini sebagai dasar pertimbangan Hakim juga menggunakan Bukti – bukti surat yaitu:

- a) Bukti T.1 adalah Foto Copy Surat Kematian Pak Karwo No. 474.3/08/35.73.03.1009/2009 tertanggal 2 April 2009 bermaterai cukup dan ada aslinya.
- b) Bukti T.2 adalah Foto Copy Surat Kematian Bu Ayu No.474.4/73/35.73.03.1009/2008 tertanggal 23 September 2008 bermaterai cukup dan ada aslinya.
- 5) Dalam petitum yang kelima, para Penggugat menyatakan Petok Letter C no. 639 Persil nomor 39. Kelas D II, seluas 0,048 da, (480 m2), yang tertulis atas nama Bu Lilik (almh) adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan petitum yang kelima ini adalah menggunakan bukti P.6 yaitu :
- a) Bukti P.6 adalah Foto Copy Petok Letter C no.217 Persil no. 39 Kelas D II seluas 0,048 da, tertulis atas nama Pak Parto bermaterai cukup tidak ada aslinya.
- 6) Di dalam petitum yang keenam Penggugat menyatakan Surat Keterangan Hilang (Bukti Segel Hilang) atas Letter C nomor 639

tertanggal 19 Juni 1990 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Madyopuro dan telah dikuatkan pula oleh Camat Kedungkandang adalah sah menurut hukum. Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus petitum yang keenam ini adalah Bukti P.7 yaitu Foto Copy Surat Segel Hilang bermaterai cukup dan ada aslinya.

- 7) Dalam petitum yang ketujuh ini para Penggugat menyatakan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 175/R/1990, tertanggal 4 Agustus 1990, yang dibuat dihadapan camat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengabulkan petitum yang ketujuh ini adalah bukti P.9 yaitu Foto Copy Akta Pembagian Warisan NO. 175/AGR/1990, bermaterai cukup dan ada aslinya.
- 8) Dalam petitum yang kedelapan ini Penggugat menyatakan Sita Jaminan atas bagian bidang tanah / rumah Petok Letter C no. 639 Persil nomor 39. Kelas D II, seluas 0,048 da, (480 m2), tertulis atas nama Bu Lilik (almh) milik para Penggugat yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kota Malang adalah sah dan berharga. Sebagai dasar pertimbangan dalam petitum yang kedelapan ini Hakim tidak menjelaskan secara terperinci. Hakim hanya menjelaskan bahwa permohonan Sita yang diajukan oleh Penggugat ditolak.
- 9) Dalam petitum yang kesembilan ini Penggugat memohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uit Voorbaarr Bij Voorraadd**) walaupun para Tergugat mengajukan Verzet,

Banding, maupun Kasasi. Hakim di dalam putusan ini tidak menjelaskan dasar yang digunakan dalam memutus petitem yang kesembilan ini.

10) Dalam petitem yang kesepuluh ini Penggugat memohon agar menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian bidang tanah / rumah yang merupakan bagian milik para Penggugat agar diserahkan dalam keadaan kosong tanpa penghuni, apabila enggan dan bilamana perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan alat – alat Negara (Kepolisian). Hakim di dalam putusan ini tidak menjelaskan dasar yang digunakan dalam memutus petitem yang kesembilan ini.

11) Dalam petitem kesebelas Penggugat memohon agar menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Dasar yang digunakan Hakim dalam mengabulkan petitem yang keselas ini adalah pasal 181 (1) HIR.

b. Dalam Eksepsi

1) Dalam Eksepsi yang pertama ini Tergugat memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya. Dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mana sudah menyangkut pokok perkara, maka dipertimbangkan bersama – sama dengan pokok perkara sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, sehingga yang menjadi dasar Hakim dalam Eksepsi Tergugat ini sama dengan dasar yang digunakan Hakim dalam pokok perkara.

- 2) Dalam Eksepsi yang kedua ini Tergugat memohon agar Hakim menyatakan Eksepsi para Tergugat adalah benar dan sah menurut hukum.

Dalam hal ini dasar yang digunakan oleh Hakim adalah:

(a) Bukti – bukti surat, yaitu:

- (1) Bukti T.3 adalah Foto Copy Surat tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 19 Februari 2003 bermaterai cukup dan ada aslinya.
- (2) Bukti T.4 adalah Foto Copy Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan untuk Keperluan Membayar Pajak Penghasilan bermaterai cukup dan ada aslinya.
- (3) Bukti T.5 adalah Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 539/27/420.603.09/IX/2004, tanggal 8 September 2004 bermaterai cukup dan ada aslinya.
- (4) Bukti T.6 adalah Foto Copy Petoek Pajak No.34 bermaterai cukup dan ada aslinya.
- (5) Bukti P.7 adalah Foto Copy Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 bermaterai cukup dan ada aslinya.

(b) Keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu:

- (1) Salim (bukan nama sebenarnya), menyatakan:

Bahwa saksi Salim kenal dengan para Tergugat karena saksi adalah saudara jauh para Tergugat yaitu Desi, Dayat, Daniar, Damayanti, Dika, Deksa, Diki, dan Dinar, bahwa saksi Salim tidak tahu tanah yang disengketakan, bahwa keluarga Ayu

bertenpat tinggal di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dan sekarang ditempati oleh anak – anaknya, bahwa keluarga Ayu menempati rumah tersebut sejak tahun 1954, bahwa tanah / rumah yang ditempati keluarga Ayu kurang lebih 300 M dan sekarang masih utuh, bahwa saksi Salim tidak tahu asal usul tanah / rumah tersebut.

(2) Budi (bukan nama sebenarnya), menyatakan:

Bahwa saksi Budi kenal dengan Desi, Dayat dan Daniar karena saksi adalah tetangga Tergugat, bahwa saksi Budi kenal dengan Orang Tuanya mereka yaitu Ayu dan Orang Tuanya Ayu yaitu Suharminti dan Lilik, bahwa saksi tidak tahu luasnya dan juga tidak tahu asal usulnya rumah tersebut, bahwa sejak dulu yang menempati rumah tersebut adalah keturunan Ayu.

(3) Wongso (bukan nama sebenarnya), menyatakan:

Bahwa saksi Wongso kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi tetangga para Tergugat dan lahir dan besar didaerah itu, bahwa saksi Wongso kenal dengan keluarga para Tergugat yaitu keluarga Ayu dan Karwo dan mempunyai anak yang bernama Hendro yang menikah dengan Risma dan mempunyai 8 orang anak yaitu para Tergugat, bahwa Orang Tua Citra yang bernama Parto dan Mariani mempunyai 7 orang anak, bahwa sejak tahun 1948 keluarga Ayu secara turun menurun menempati rumah di Jalan Raya Ngagel Gg II RT.07 RW.01 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, bahwa saksi

Wongso tidak tahu asal usul tanah tersebut yang saksi tahu bahwa Petok Letter C No.217 Persil No.39 atas nama Parto (ayah Penggugat) kemudian pada tahun 1948 atas nama Parto dicoret menjadi Letter C No.639 Persil No.39 atas nama Hendro namun di Buku Besar Kelurahan Madyopuro tidak ada, bahwa saksi Wongso tahu karena terjadi kesalah fahaman untuk menyelesaikan masalah ini karena Kelurahan dan Kecamatan tidak ada kata sepakat karena di buku besar tidak ada halaman No.639 dan saksi ikut menelusurinya, bahwa saksi Wongso tahu Letter C No.217 ada coretan dan ada tulisan “kasih 639”, sudah pernah melihat buku besar di Kelurahan ada perubahan 217 ke 639 dari atas nama Parto ke atas nama Hendro otomatis hak 217 sudah tidak ada lagi.

3. Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan waris yang obscur libel.

Dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.³⁶ Setelah mengetahui dasar yang telah ditentukan oleh hakim seperti yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti kemudian berusaha memahami pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini. Seperti halnya pembahasan sebelumnya, pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam

³⁶ Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 809

memutus perkara ini juga akan dirinci berdasar pada setiap petitum yang dimintakan oleh para penggugat, yaitu:

a. Dalam Pokok Perkara (petitum)

- 1) Pada petitum yang pertama Pengugat meminta hakim menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.

Untuk menentukan petitum yang pertama, hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai petitum – petitum yang lainnya. Ketika Pengugat mengajukan bukti – bukti untuk dikabulkannya petitum yang pertama ini, Pengugat dipandang tidak mampu membuktikan dalil – dalil gugatannya. Karena bukti – bukti Pengugat terutama bukti P.6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau semacam disobek, sehingga bukti P.6 tersebut tidak mempunyai kekuatan.

Terhadap Bukti P.6 yang selanjutnya berakibat timbulnya P.7, P.8 P.9, sampai dengan P.14 dimana P.7 tersebut bertentangan dengan bukti Tergugat yaitu T.5, yang baik P.7 maupun T.5 sama – sama dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Madyopuro, yang didalam bukti Pengugat P.7 lurah menerangkan tanah seluas 192 menurut daftar Letter C No.639 adalah milik Bu Lilik, sedangkan dalam bukti Tergugat T.5 lurah menyebutkan didalam Letter C No.639 Petok D No.639 tanah seluas 480m2 tersebut hingga saat ini tercatat atas nama Pak Hendro oleh karenanya bukti P.7 tersebut dipandang tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan berakibat pula bahwa P.8 sampai dengan P,14 tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Oleh karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka obyek gugatan

yang berupa tanah / rumah yang diuraikan dalam Letter C No.639 Persil No 39 Kelas D II menjadi kabur atau *obscuur libel*. Karena obyek gugatan tersebut kabur, maka sesuai dalam pasal 8 Rv Hakim menyakan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2) Pada petitum yang kedua, para Penggugat memohon pada Hakim agar menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat adalah sah menurut hukum. Pertimbangan Hakim sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.14 serta keterangan dari saksi – saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Berdasarkan bukti – bukti tersebut untuk bukti P.1 sampai dengan P.5 yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka dalam hal ini Hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan saja, sedangkan untuk bukti P.6 sampai dengan P.14 Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga bukti P.6 sampai dengan P.14 tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian Hakim menyatakan menolak petitum Penggugat yang kedua ini.
- 3) Pada petitum yang ketiga para Penggugat menyatakan bahwa Citra, Agus, Arif, Astris, Manda, Maudi, Malik, Yayuk, Yoyok, Yosep, yayak dan Yanti adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almh Bu Mariani adalah sah menurut hukum.

Pertimbangan Hakim sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah bukti P.1 sampai dengan P.4 yang tidak dibantah oleh para Tergugat, maka telah terbukti bahwa Pak Suharminto, Bu Lilik, Pak Parto dan Bu Mariani telah meninggal dunia, sedangkan berdasarkan bukti P.5 yang tidak dibantah juga oleh Tergugat maka telah terbukti juga silsilah ahli waris Penggugat sehingga dalam Putusan Perkara No: 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg Hakim mengabulkan petitum Penggugat yang ketiga ini.

- 4) Dalam petitum yang keempat Penggugat juga meminta bahwa Desi, Dayat, Daniar, Damayanti, Dika, Deksa, Diki, dan Dinar adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almh Bu Ayu.

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat dalam petitum yang kelima ini, seperti yang pada dikemukakan diatas adalah berdasar pada T.1 dan T.2 yang juga tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat, sehingga sama dengan petitum yang ketiga dalam petitum yang keempat ini Hakim menilai bahwa gugatan ini sudah cukup mendasar dan dapat dikabulkan.

- 5) Dalam petitum yang kelima, para Penggugat menyatakan Petok Letter C no. 639 Persil nomor 39. Kelas D II, seluas 0,048 da, (480 m2), yang tertulis atas nama Bu Lilik (almh) adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam mengabulkan petitum yang kelima ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah Bukti P.6 yang tidak aslinya atau semacam disobek sehingga

bukti Penggugat P.6 tersebut tidak mempunyai pembuktian. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut Hakim memutsukan bahwa petitum yang kelima ini harus ditolak.

- 6) Di dalam petitum yang keenam Penggugat menyatakan Surat Keterangan Hilang (Bukti Segel Hilang) atas Letter C nomor 639 tertanggal 19 Juni 1990 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Madyopuro dan telah dikuatkan pula oleh Camat Kedungkandang adalah sah menurut hukum.

Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus petitum yang keenam ini adalah Bukti P.7. seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa bukti P.7 sampai dengan P.14 dipandang tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga Hakim menimbang bahwa terhadap petitum yang keenam ini Penggugat dipandang tidak bisa membuktikan dalil – dalilnya oleh karena itu maka Hakim menolak petitum yang keenam ini.

- 7) Menyatakan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 175/R/1990, tertanggal 4 Agustus 1990, yang dibuat dihadapan camat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus petitum yang ketujuh ini adalah bukti P.9. Terhadap bukti P.9 ini Hakim berpendapat bahwa bukti P.9 ini tidak mempunyai kekuatan

pembuktian sehingga Hakim menolak petitum Penggugat yang kesembilan ini.

- 8) Dalam petitum yang kedelapan ini Penggugat menyatakan Sita Jaminan atas bagian bidang tanah / rumah Petok Letter C no. 639 Persil nomor 39. Kelas D II, seluas 0,048 da, (480 m2), tertulis atas nama Bu Lilik (almh) milik para Penggugat yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kota Malang adalah sah dan berharga. Sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan petitum yang kedelapan ini seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Hakim tidak menjelaskan secara terperinci. Dalam pertimbangannya Hakim hanya menjelaskan bahwa permohonan Sita yang diajukan oleh Penggugat ditolak.
- 9) Pada petitum yang kesembilan penggugat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uit Voorbaarr Bij Voorraadd**) walaupun para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi. Dalam pertimbangannya Hakim tidak menjelaskan mengenai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
- 10) Dalam petitum yang kesepuluh ini Penggugat memohon agar Hakim menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian bidang tanah / rumah yang merupakan bagian milik para Penggugat agar diserahkan dalam keadaan kosong tanpa penghuni, apabila enggan dan bilamana perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan alat – alat Negara (Kepolisian).

Dalam pertimbangannya Hakim tidak menjelaskan secara terperinci, Hakim hanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat lainnya karena harta / benda yang disengketakan (obyek perkara) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat selebihnya juga patut dinyatakan tidak dapat diterima.

11) Dalam petitum kesebelas Penggugat memohon agar menghukum para

Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Berdasarkan bukti – bukti serta saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka di dalam kasus ini Penggugat dipandang sebagai pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu dalam petitum yang kesebelas ini Hakim menerapkan pasal 181 (1) HIR yaitu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat karena para Penggugat dipandang sebagai pihak yang dikalahkan.

b. Dalam Eksepsi

1) Dalam eksepsi yang pertama Tergugat memohon pada Hakim agar menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam pertimbangannya Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mana sudah menyangkut pokok perkara oleh karena itu keterangan Tergugat dipandang tidak tepat dan tidak beralasan karenanya Eksepsi Tergugat ini ditolak.

2) Dalam Eksepsi yang kedua Tergugat meminta pada Hakim agar menyatakan Eksepsi para Tergugat adalah benar dan sah.

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan Eksepsi Tergugat yang kedua ini adalah bukti – bukti surat yaitu bukti

T.3 sampai dengan T.7 dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat. Dalam pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa bukti T.3 sampai dengan T.7 yang menyatakan bahwa Tergugat tetap membayar pajak tanah Letter C No.639 Petok D No.639 sejak tahun 1965 hingga sekarang tahun 2009 namun menurut hukum bahwa bukti pembayaran pajak bukanlah bukti kepemilikan tanah. Selain itu keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat dinilai saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa tersebut, saksi – saksi tidak mengetahui adanya perubahan status kepemilikan tanah tersebut, saksi – saksi mengetahui tanah tersebut milik Bu Ayu, ditempati dikelola dan dikuasai sejak tahun 1948 oleh Bu Ayu kemudian dilanjutkan oleh keturunannya (para Tergugat) yang semula tanpa adanya gugat. Sama dengan eksepsi yang pertama Hakim memandang bahwa eksepsi Tergugat ini dipandang tidak tepat dan tidak beralasan oleh karena itu eksepsi Tergugat ini patut ditolak.

A. Analisis Putusan Perkara No. 1154/Pdt.G/PA.Mlg

Pada pembahasan sebelumnya telah diketahui apa yang menjadi dasar bagi Hakim untuk melandasi pertimbangan hukumnya dan bagaimana Hakim menjatuhkan putusan terhadap gugatan dengan No register 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg . Pada pembahasan kali ini peneliti mencoba menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama dengan No: 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg dengan sudut pandang, dasar serta pertimbangan yang berbeda.

Pada pembahasan yang sebelumnya Hakim memeriksa perkara dengan acara persidangan sebagaimana suatu perkara yang menurut hukum memang sudah seharusnya untuk diperiksa. Meskipun pada dasarnya, menurut asas hukum acara perdata yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan atau dalih kurang jelas atau tidak ada hukumnya, karena hakim wajib menemukan hukum (yurisprudensi) dan apabila hukum itu kurang jelas atau kabur, maka hakim menerapkan penafsiran hakim. Namun menurut peneliti di dalam putusan ini terdapat satu kesalahan yang sangat mendasar yang mengakibatkan seharusnya Hakim menolak semua petitum yang terdapat dalam gugatan ini, tanpa mengabulkan satu atau sebagian gugatan seperti yang Hakim putuskan di dalam putusan dengan No: 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg ini.

Berdasar pada aturan hukum dan pertimbangan – pertimbangan yuridis seperti yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti akan menganalisis putusan ini berdasarkan aturan hukum yang berpangkal pada Pasal 8 Rv. Yang juga didasari pula oleh format isi gugatan yaitu fakta – fakta atau hubungan hukum yang terjadi di antara kedua belah pihak serta fakta-fakta persidangan yang tertera di dalam putusan ini.

1. Analisis berdasar pada Posita

Posita atau *Fundamentum petendi* berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (gronslag van de lis).³⁷ Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikul beban wajib

³⁷ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 35

bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Mengenai perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugatan, muncul dua teori³⁸:

- a. *Pertama*, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta – fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
- b. *Kedua*, teori individualisasi (*individualisering theorie*), yang menegaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Tentang hal itu Prof. Sudikno mengemukakan salah satu Putusan MA yang menegaskan: perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat.³⁹

Kedua teori di atas harus digabung, tidak boleh dipisahkan secara kaku dan sempit. Penggabungan kedua isi teori itu dalam perumusan gugatan, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*, hlm. 36, Putusan MA No.547 K/Sep/1971, 15-3-1972

gugatan yang gelap (*obscur libel*). Sehubungan dengan itu, *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap harus memenuhi syarat yang memuat dua unsur, yaitu:

a. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.

b. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta – fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.

Berdasarkan penjelasan di atas, *posita* yang dianggap terhindar dari cacat *obscur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud.

Di dalam posita pada gugatan perkara No: 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg terdapat kerancuan atau ketidak sinkronan antara posita yang satu dengan yang lainnya. Dengan perkataan lain terdapat pertentangan antara posita yang satu dengan yang lainnya, sehingga posita tidak mendukung terhadap petitum.

Di dalam posita empat para Penggugat menerangkan bahwa dengan meninggalnya nenek dan kakek mereka yang bernama Pak Suharminto dan Bu Lilik maka meninggalkan ahli waris yaitu Ibu Penggugat yang bernama Bu Mariani serta nenek daripada Tergugat yang bernama Bu Ayu. Di dalam posita yang keempat ini Penggugat menyebutkan bahwa Pak Suharminto dan Bu Lilik ketika meninggal dunia, tanpa meninggalkan harta warisan apapun.

Namun dalam posita yang kesepuluh Penggugat menyatakan bahwa Ayah mereka yang bernama Pak Parto selama hidupnya mempunyai harta berupa tanah / rumah sebagaimana diuraikan dalam Petok Letter C no. 217 persil nomor 639. Kelas D II, seluas 0,048 da, (480 m²), yang tertulis atas nama Pak Parto yang terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah / rumah milik Pak Hari

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : tanah / rumah Pak Rudi

Sebelah Barat : tanah / rumah Bu Yayuk

Yang kemudian pada tanggal 10 Juli 1948 tanah / rumah tersebut telah dimutasikan ke Letter C nomor 639 Persil no 39, Kelad D II, seluas 0,048 da, (480 m²) tertulis atas nama Bu Lilik dengan dasar “dikasih”

Selanjutnya dalam posita yang kesebelas para Penggugat menyatakan bahwa dengan meninggalnya almh. Bu Lilik selaian meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana diuraikan dalam posita yang kelima dan kesembilan yang tidak lain adalah para

Penggugat dan Tergugat. Almh. Bu Lilik juga meninggalkan harta warisan yang berupa tanah / rumah sebagaimana diuraikan dalam Petok Letter C nomor 639 Persil no 39, Kelad D II, seluas 0,048 da, (480 m²) tertulis atas nama Bu Lilik (almh) yang terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah / rumah milik Pak Hari

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : tanah / rumah Pak Rudi

Sebelah Barat : tanah / rumah Bu Yayuk

Yang kemudian disebut dengan OBYEK SENGKETA

Di dalam posita empat tersebut para Penggugat menjelaskan bahwa Bu Lilik dan Pak Suharminto ketika meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan apapun. Namun, dalam posita kesepuluh dan kesebelas Penggugat menyatakan bahwa Bu Lilik ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan yang berupa tanah / rumah sebagaimana diuraikan dalam Petok Letter C no 639 Persil no 39, Kelad D II, seluas 0,048 da, (480 m²). Gugatan yang demikian tidak merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan serta tidak memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Sehingga gugatan ini menjadi kabur atau *obscuur libel*.

2. Analisis berdasar pada Pasal 8 Rv.

Berkaitan dengan persyaratan isi gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg. Persyaratan mengenai isi gugatan ditemukan dalam pasal 8 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- a. Identitas Para pihak, yang meliputi: Nama (beserta bin/binti dan aliasnya), umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal. Bagi pihak yang tempat tinggalnya tidak diketahui hendaknya ditulis, “dahulu bertempat tinggal di... tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, dan kewarganegaraan (bila perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan perkara itu harus disebut secara jelastentang kedudukannya dalam perkara, apakah sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pelawan, terlawan, pemohon, atau termohon. Dalam praktik dikenal pihak yang disebut turut tergugat dimaksudkan untuk mau tunduk terhadap putusan pengadilan. Sedangkan istilah turut penggugat tidak dikenal. Untuk menentukan tergugat sepenuhnya menjadi otoritas penggugat sendiri.
- b. Fundamentum Petendi (Posita), yaitu penjelasan tentang keadaan / peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat. Posita memuat dua bagian:
 - 1) alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum, dan
 - 2) alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam putusan nantinya.
- c. Petitum (tuntutan), Menurut Pasal 8 Nomor 3 R.Bg. ialah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum akan dijawab oleh majelis hakim dalam amar putusannya. Petitum harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh Posita. Pada prinsipnya posita yang tidak didukung oleh petitum (tuntutan) berakibat tidak diterimanya tuntutan, pun sebaliknya petitum /

tuntutan yang tidak didukung oleh posita berakibat tuntutan penggugat ditolak.

Mekanisme petitum (tuntutan) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian pokok, yaitu:

- 1) Tuntutan primer (pokok) merupakan tuntutan yang sebenarnya diminta penggugat, dan hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta (dituntut),
- 2) Tuntutan tambahan, merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, seperti dalam hal perceraian berupa tuntutan pembayaran nafkah madhiyah, nafkah anak, mut'ah, nafkah idah, dan pembagian harta bersama, dan
- 3) Tuntutan subsider (pengganti) diajukan untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima majelis hakim. Biasanya kalimatnya adalah “agar majelis hakim mengadili menurut hukum yang seadil-adilnya “atau” mohon putusan yang seadil-adilnya” bias juga ditulis dengan kata-kata “ex aequo et bono”.

Berdasarkan pasal 8 Rv ini apabila ada salah satu tuntutan yang tidak sesuai dengan yang dicantumkan diatas maka mengakibatkan suatu gugatan dianggap cacat formil dan amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard*.

3. Analisis berdasar pada Putusan No. 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg

Di dalam putusan dengan No perkara 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg terdapat banyak kesalahan yang mendasar, yang pertama Hakim dianggap

tidak menerapkan asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan, asas yang digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) Rbg, dan pasal 50 Rv ini menerangkan bahwa putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara Hakim mengadili dalam putusan No. 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg ini bertentangan dengan asas yang digariskan dalam undang – undang. Dalam perkara ini gugatan yang diajukan meliputi dalil pokok:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat adalah sah menurut hukum.
- c. Menyatakan bahwa Citra, Agus, Arif, Astris, Manda, Maudi, Malik, Yayuk, Yoyok, Yosep, yayak dan Yanti adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almh Bu Mariani adalah sah menurut hukum.
- d. Menyatakan bahwa Desi, Dayat, Daniar, Damayanti, Dika, Deksa, Diki, dan Dinar adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almh Bu Ayu.
- e. Menyatakan Petol Letter C no. 639 Persil nomor 39. Kelas D II, seluas 0,048 da, (480 m2), yang tertulis atas nama Bu Lilik (almh) adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- f. Menyatakan Surat Keterangan Hilang (Bukti Segel Hilang) atas Letter C nomor 639 tertanggal 19 Juni 1990 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Madyopuro dan telah dikuatkan pula oleh Camat Kedungkandang adalah sah menurut hukum.

- g. Menyatakan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 175/R/1990, tertanggal 4 Agustus 1990, yang dibuat dihadapan camat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- h. Menyatakan Sita Jaminan atas bagian bidang tanah / rumah Petok Letter C no. 639 Persil nomor 39. Kelas D II, seluas 0,048 da, (480 m2), tertulis atas nama Bu Lilik (almh) milik para Penggugat yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kota Malang adalah sah dan berharga.
- i. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu **(Uit Voorbaarr Bij Voorraadd)** walaupun para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi.
- j. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian bidang tanah / rumah yang merupakan bagian milik para Penggugat agar diserahkan dalam keadaan kosong tanpa penghuni, apabila enggan dan bilamana perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan alat – alat Negara (Kepolisian).
- k. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan pada pasal 178 ayat (2) HIR bahwa Hakim harus mengadili semua petitum, tidak boleh satupun yang dilupakan, satu persatu harus dipertimbangkan dengan seksama. Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan satu persatu petitum dengan seksama. Dalam pertimbangannya Hakim menolak gugatan penggugat yang a dengan dasar bahwa penggugat dianggap tidak dapat membuktikan obyek yang

disengketakan dan mengabulkan gugatan penggugat yang b dan c, dengan dasar bahwa gugatan b dan c yang tidak dibantah oleh penggugat maupun tergugat. Sedangkan gugatan penggugat yang d sampai dengan j tidak diputus dan diadili. Cara mengadili yang demikian itu melanggar kewajiban hukum yang dibebankan kepada hakim untuk mengadili segala gugatan. Meskipun tuntutan gugatan a ditolak, dan gugatan b dan c dikabulkan maka gugatan d sampai dengan j harus tetap diputus dan diadili juga. Putusan yang demikian ini dapat dikatakan produk hukum yang cacat dan dapat dibatalkan dengan alasan melanggar ketentuan pasal 178 ayat (2) HIR.


Kesalahan kedua, adalah pada dasarnya setiap gugatan mempunyai tiga nasib gugatan yang diajukan ke Pengadilan, yaitu:

- a. Gugatan diterima dan diperiksa, hal ini berarti gugatan tidak memiliki cacat secara administratif dan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga padanya berlaku asas hukum perdata yang mewajibkan perkara tersebut harus diperiksa oleh hakim di persidangan.
- b. Gugatan diterima tetapi tidak diperiksa, hal ini berarti gugatan memiliki cacat administratif sehingga dikembalikan kepada pihak penggugat. Dikembalikan berarti gugatan tidak dilanjutkan ke dalam proses pemeriksaan oleh hakim di persidangan. Dikembalikan juga memiliki maksud agar gugatan tersebut dapat diperbaiki kesalahannya dan dapat diajukan kembali ketika telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan.
- c. Gugatan ditolak, hal ini berarti gugatan tidak sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan atau lebih mudahnya dapat dikatakan salah sasaran.

Sebenarnya tidak hanya sebatas itu, gugatan ditolak juga dapat dimungkinkan apabila gugatan tersebut mengandung cacat formil, ada berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain gugatan yang ditanda tangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR jo.SEMA No.4 tahun 1996, gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona*, dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya. Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Hal ini berbeda dengan amar putusan dalam perkara dengan Nomor 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg dalam putusan ini amar putusannya adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian padahal seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa gugatan perkara dengan No.1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg mengandung cacat formil, cacat formilnya terletak pada posita yang satu dengan lainnya saling bertentangan dan posita tidak mendukung terhadap petitum. Seharusnya gugatan dengan No perkara 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg ditolak seluruhnya tanpa mengabulkan satu gugatan apapun. Terlebih lagi dapat melahirkan suatu penetapan. Seperti yang kita ketahui penetapan itu lahir dari suatu permohonan. Sedangkan yang dimaksud dengan permohonan itu bersifat sepihak (*ex-parte*) yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa, tetapi semata – mata untuk kepentingan pemohon.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg apabila berdasar pada pasal 8 Rv, maka gugatan penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima atau menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya tanpa mengabulkan satu gugatan apapun, sehingga Putusan Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menetapkan para penggugat sebagai ahli waris dari almh. Bu Mariani dan menetapkan para tergugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Bu Ayu tidak sesuai dengan hukum acara perdata, sehingga Putusan Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg merupakan suatu produk hukum yang cacat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dengan No. 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg yang menetapkan pihak Citra,dkk sebagai ahli waris dari almh. Mariani dan pihak Desi,dkk sebagai ahli waris dari almh. Ayu tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata karena gugatan yang diajukan oleh penggugat yaitu pihak Citra,dkk mengandung cacat formil. Cacat formilnya terletak pada posita yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan posita tidak mendukung terhadap petitum. Sehingga gugatan mana tidak jelas, tegas, dan terinci maka sebagian gugatan penggugat yaitu obyek gugatan dan bagian masing – masing menjadi kabur (*obscur libel*).

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sangat berbeda dengan putusan perkara dengan no. 1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg putusan tersebut mengandung cacat formil, akan tetapi Majelis Hakim tidak menolak semua petitumnya, tetapi mengabulkan sebagian petitumnya. Sebagian petitum yang dimaksud disini adalah menetapkan pihak Citra,dkk sebagai ahli waris dari almh. Mariani dan pihak Desi,dkk sebagai ahli waris dari almh. Ayu Sebagaimana telah diketahui bahwa suatu penetapan itu lahir dari suatu permohonan, bukan dari suatu gugatan. Maka Putusan Hakim Pengadilan Agama dengan No.

1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg tersebut bertentangan dengan pasal 8 Rv sehingga putusan tersebut merupakan suatu produk hukum yang cacat.

B. Saran

Peneliti menyarankan agar Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya memeriksa dan mengadili secara total dan menyeluruh setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh satupun yang dilupakan satu persatu harus dipertimbangkan secara seksama. Selain itu Hakim juga harus lebih memperhatikan format gugatannya, sehingga gugatan yang mengandung cacat formil harus diputus secara jelas dan tegas menyatakan putusan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) tanpa mengabulkan sebagian gugatan apapun.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, 2008, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, *Pedoman Penulisan: Tugas Akhir, Makalah, Kuliah Kerja Lapang, Program Pemberdayaan Masyarakat*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Retnowulan Sutantio, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Penerbit : Mandar Maju
- Roihan A. Rasyid, 1995, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta Utara, Penerbit : PT Raja Grafindo
- R. Santoso Pudjosubroto, 1964, *Masalah Hukum Sehari-hari*. Yogyakarta, Hien Hoo Sing.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Sudikno Mertokusumo dan Pito, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Subekti dan Tjitrosoedibyo, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradya Paramita
- Soepomo, 1996, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Penerbit Universitas
- Soesilo, 1995, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor, Politeia
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Vorkink van Hoeve, s' Ciranvenhage.
- Wirjono Prodjodikoro, 1975, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur
- Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rv/B, Rv (Burgelijke Rechtsvordering)

HIR (Heit Herziene Indonesia Reglemen)/ R. Bg (Rechts Reglemen Buitngewesten)

Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Undang-undang No 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang No3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

PUTUSAN

Putusan Hukum Pengadilan Agama No. 1154/Pdt. G/2008/PA. Mlg

